




**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2019**

TENTANG

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN BARITO UTARA
TAHUN 2019 - 2039**



**BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN BARITO UTARA
TAHUN 2019-2039**



**BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2019**

TENTANG

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2019-2039**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan payung hukum bagi pembangunan di daerah dan sekaligus sebagai arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat dan/atau dunia usaha;
- b. bahwa berdasarkan amanat Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019-2039;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4156);
9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

12. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
14. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
15. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
16. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
17. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
18. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
19. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
20. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
21. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
22. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);

23. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
24. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
25. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
26. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
27. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
28. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
29. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
30. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
31. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

33. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798);

40. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5794);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
43. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2014 tentang Tata Cara Peran Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1077);
45. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang berada dalam Kawasan Tertentu; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 742);
46. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 407);
47. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 661);
48. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Substansi Dalam Rangka Penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 966);
49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengendalian Pemnfaatan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1853);
51. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854);
52. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 394);
53. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015–2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA

dan

BUPATI BARITO UTARA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2019–2039**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Barito Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
4. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
5. Kecamatan adalah Kecamatan dalam wilayah Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
7. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
8. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
9. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
10. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
11. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
12. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
13. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
14. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
15. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
16. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
17. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
18. Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.
19. Kawasan Andalan adalah bagian dari kawasan budidaya, baik di ruang darat maupun ruang laut yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan di sekitarnya.
20. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
21. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

22. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
23. Kawasan Strategis Kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
24. Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
25. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
26. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
27. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.
28. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
29. Hutan Produksi Tetap adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125, di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam dan taman buru.
30. Hutan Produksi Terbatas adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125-174, diluar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam dan taman buru.
31. Hutan Produksi yang dapat dikonversi adalah kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pembangunan di luar kegiatan kehutanan.
32. Kawasan Cagar Alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.
33. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan/atau perairan dengan batas – batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.
34. Pusat Kegiatan Wilayah adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
35. Pusat Kegiatan Lokal adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
36. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.

37. Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
38. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².
39. Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
40. Zonasi adalah blok tertentu yang ditetapkan penataan ruangnya untuk fungsi tertentu.
41. Masyarakat adalah orang, seorang, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, lembaga dan/atau badan hukum non pemerintahan yang mewakili kepentingan individu, sektor, profesi, kawasan atau wilayah tertentu dalam penyelenggaraan penataan ruang.
42. Peran masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat, yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat, untuk berminat dan bergerak dalam penataan ruang.
43. Daerah irigasi yang selanjutnya disingkat DI adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
44. Daerah rawa yang selanjutnya disingkat DR adalah kesatuan lahan genangan air secara alamiah yang terjadi terus menerus atau musiman akibat drainase alamiah yang terhambat serta mempunyai ciri-ciri khusus secara fisik, kimiawi dan biologis.
45. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disingkat TKPRD Kabupaten adalah Tim ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang tentang Penataan Ruang di Kabupaten dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam pelaksanaan koordinasi penataan ruang di Kabupaten.
46. Delineasi adalah garis yang menggambarkan batas suatu unsur yang berbentuk area.
47. *Outline* adalah delineasi rencana penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan yang digambarkan pada peta rencana pola ruang rencana tata ruang wilayah Kabupaten.
48. Aglomerasi adalah pemusatan industri disuatu kawasan tertentu dengan tujuan agar pengelolaannya dapat optimal.
49. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang selanjutnya disingkat PKP2B adalah perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat.
50. Web Form OSS adalah aplikasi berbasis web yang berfungsi untuk membantu memproses permohonan perizinan yang ada di daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ibu Kota Kabupaten Barito Utara berada di Muara Teweh.
- (2) Wilayah Kabupaten mencakup wilayah yang secara geografis terletak pada koordinat 114°27'20,4" - 115°51'38,8" Bujur Timur dan 0°1'48" - 1°26'30" Lintang Selatan dengan luas wilayah sebesar kurang lebih 10.152,25 Km².
- (3) Batas-batas wilayah Kabupaten meliputi:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Murung Raya;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
 - c. sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Murung Raya.
- (4) Lingkup wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kecamatan Teweh Tengah dengan luas wilayah sebesar kurang lebih 1.144,40 Km²;
 - b. Kecamatan Lahei dengan luas wilayah sebesar kurang lebih 3.219,39 Km²;
 - c. Kecamatan Gunung Timang dengan luas wilayah sebesar kurang lebih 1.066,31 Km²;
 - d. Kecamatan Montallat dengan luas wilayah sebesar kurang lebih 694,63 Km²;
 - e. Kecamatan Teweh Timur dengan luas wilayah sebesar kurang lebih 921,58 Km²;
 - f. Kecamatan Gunung Purei dengan luas wilayah sebesar kurang lebih 1.435,80 Km²;
 - g. Kecamatan Teweh Baru dengan luas wilayah sebesar kurang lebih 808,70 Km²;
 - h. Kecamatan Teweh Selatan dengan luas Wilayah sebesar kurang lebih 481,17 Km²; dan
 - i. Kecamatan Lahei Barat dengan luas Wilayah sebesar kurang lebih 340,26 Km².

BAB III TUJUAN DAN STRATEGI

Bagian Kesatu Tujuan Penataan Ruang

Pasal 3

Penataan ruang wilayah Kabupaten bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah Kabupaten yang berkeseimbangan lingkungan, berbasis pengembangan pertanian, aglomerasi industri, agroindustri, pertambangan dan pariwisata.

Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 4

- (1) Untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 perlu disusun kebijakan penataan ruang Kabupaten.
- (2) Kebijakan penataan ruang Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengaturan keseimbangan pemanfaatan ruang budidaya dan non budidaya secara berkelanjutan;
 - b. pengembangan prasarana wilayah dalam rangka mendukung pemerataan pembangunan dan keseimbangan perkembangan wilayah;
 - c. pengembangan sektor pertanian dengan pola intensifikasi dan ekstensifikasi dengan berorientasi pada keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup;
 - d. pemanfaatan potensi gas dan sumber energi Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) untuk pengembangan aglomerasi industri;
 - e. pengembangan industri pengolahan hasil kegiatan agro dengan memanfaatkan komoditas unggulan wilayah (agroindustri);
 - f. pengembangan sektor pertambangan dengan prinsip pengelolaan berkelanjutan; dan
 - g. pengembangan sektor pariwisata dengan memanfaatkan potensi unggulan wisata daerah.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan strategi penataan ruang wilayah.
- (2) Strategi pengaturan keseimbangan pemanfaatan ruang budidaya dan non budidaya secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. mendorong terselenggaranya pembangunan kawasan yang dapat menjamin tetap berlangsungnya konservasi lahan hutan, menjamin tersedianya air tanah dan air permukaan, serta penanggulangan bahaya rawan kebakaran hutan, dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan;
 - b. meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan;
 - c. memastikan penetapan tata batas kawasan lindung dan kawasan budidaya untuk memberikan kepastian rencana pemanfaatan ruang dan investasi;
 - d. mempertahankan prosentase kawasan hutan dan non hutan berdasarkan fungsinya;

- e. memberikan izin usaha pengelolaan pertambangan secara terkendali dan terkoordinasi; dan
 - f. melakukan penertiban secara berkala dan kontinyu atas kegiatan usaha eksploitasi pertambangan.
- (3) Strategi pengembangan prasarana wilayah dalam rangka mendukung pemerataan pembangunan dan keseimbangan perkembangan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, meliputi :
- a. membangun prasarana dan sarana wilayah untuk mendukung keseimbangan dan konsistensi arahan pemanfaatan ruang wilayah;
 - b. mendorong terselenggaranya pengembangan kawasan yang berorientasi pada keterpaduan antar perkotaan dan perdesaan sebagai satu kesatuan wilayah; dan
 - c. mensyaratkan kepada pengelola pertambangan/perkebunan untuk berkontribusi langsung dalam upaya pengembangan prasarana dan sarana dasar wilayah/kawasan.
- (4) Strategi pengembangan sektor pertanian dengan pola intensifikasi dan ekstensifikasi dengan berorientasi pada keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c meliputi :
- a. mendorong pengembangan pertanian, perkebunan dan perikanan terintegrasi berbasis kawasan demi terciptanya kawasan ekonomi produktif yang mampu merangsang pertumbuhan sektor lainnya dan meningkatkan perkembangan kawasan secara lebih luas;
 - b. meningkatkan teknologi pertanian ramah lingkungan, sehingga terjadi peningkatan produksi dengan kualitas yang lebih baik dan bernilai ekonomi tinggi dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - c. memperluas lahan pertanian dalam rangka mendukung pola ekstensifikasi pertanian;
 - d. membangun dan meningkatkan prasarana pertanian;
 - e. penguatan pemasaran hasil pertanian melalui peningkatan sumber daya manusia dan kelembagaannya; dan
 - f. membentuk dan mengembangkan kemitraan antara perusahaan perkebunan besar dengan perkebunan rakyat untuk menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (5) Strategi pengembangan industri Pemanfaatan potensi gas dan sumber energi Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) untuk pengembangan aglomerasi industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d meliputi :
- a. peningkatan dan pengembangan infrastruktur jaringan transportasi darat, sungai, udara dan jaringan prasarana lainnya yang terintegrasi dan pada kawasan aglomerasi industri;
 - b. mendorong masuknya penanaman modal untuk melakukan investasi dan kegiatan industri melalui upaya-upaya promosi dan kemudahan pelayanan perizinan;
 - c. mendorong investasi yang berorientasi pada penyediaan lapangan kerja dan pengembangan potensi lokal bagi masyarakat;

- d. mendorong kerjasama penyediaan tenaga listrik untuk kebutuhan kegiatan industri; dan
 - e. mendorong terciptanya jaringan pemasaran hasil industri melalui upaya peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat dan kerjasama antar daerah disektor ekonomi termasuk kerjasama perdagangan dan pemasaran.
- (6) Strategi pengembangan industri pengolahan hasil kegiatan agro dengan memanfaatkan komoditas unggulan wilayah (agroindustri) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e meliputi :
- a. mengembangkan industri pengolahan hasil kegiatan agro (pertanian, perkebunan dan kehutanan) yang ramah lingkungan sesuai komoditas unggulan kawasan dan kebutuhan pasar (agroindustri dan agribisnis);
 - b. meningkatkan kegiatan agroindustri melalui peningkatan prasarana dan sarana pendukung, serta pemasaran yang lebih agresif dan efektif;
 - c. meningkatkan produktivitas hasil perkebunan melalui intensifikasi dan teknologi perkebunan yang ramah lingkungan;
 - d. memberikan kemudahan bagi investor untuk berinvestasi; dan
 - e. mendorong investasi yang berorientasi pada penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat.
- (7) Strategi pengembangan sektor pertambangan dengan prinsip pengelolaan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f meliputi :
- a. memetakan potensi pertambangan secara lebih detail dan jelas dalam rangka memberikan informasi secara jelas tentang potensi pertambangan kepada peminat usaha pertambangan;
 - b. memberikan informasi secara jelas dan tegas mengenai aturan dan prosedur pengelolaan pertambangan terkait pelestarian lingkungan hidup;
 - c. memberikan kemudahan bagi investor untuk berinvestasi dengan tetap mempertimbangkan aspek-aspek pengelolaan lingkungan hidup;
 - d. merumuskan prosedur perizinan bagi kegiatan usaha pertambangan terkait pemanfaatan, pengendalian dan pengawasannya;
 - e. memberikan izin usaha pengelolaan pertambangan secara terkoordinasi dan terkendali;
 - f. memperluas jaringan penjualan hasil-hasil pertambangan;
 - g. membangun jaringan infrastruktur angkutan khusus hasil pertambangan tanpa mengganggu kepentingan masyarakat umum; dan
 - h. melakukan penertiban secara berkala dan kontinyu atas kegiatan usaha eksploitasi pertambangan.
- (8) Strategi pengembangan sektor pariwisata dengan memanfaatkan potensi unggulan wisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g meliputi :
- a. melakukan inventarisasi dan penggalan potensi wisata daerah;

- b. meningkatkan kegiatan pariwisata melalui peningkatan prasarana dan sarana pendukungnya;
- c. menyelenggarakan event-event wisata tahunan dan terjadwal, sehingga mampu menarik wisatawan; dan
- d. meningkatkan pengelolaan objek wisata yang lebih profesional serta pemasaran yang lebih agresif dan efektif.

BAB IV STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten terdiri atas :

- a. Sistem perkotaan; dan
- b. Sistem jaringan prasarana.

Bagian Kedua Sistem Perkotaan

Pasal 7

Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas :

- a. Pusat Kegiatan Wilayah yaitu Kota Muara Teweh Ibukota Kabupaten;
- b. Pusat Kegiatan Lokal yaitu Kota Kandui Ibukota Kecamatan Gunung Timang; dan
- c. Pusat-pusat lain di dalam wilayah kabupaten yang wewenang penentuannya pada pemerintah daerah terdiri atas:
 - a) Pusat Pelayanan Kawasan terdiri atas :
 - 1. kota Muara Lahei di Kecamatan Lahei;
 - 2. kota Hajak di Kecamatan Teweh Baru;
 - 3. kota Trahean di Kecamatan Teweh Selatan;
 - 4. kota Tumpung Laung di Kecamatan Montallat;
 - 5. kota Benangin di Kecamatan Teweh Timur;
 - 6. kota Lampeong di Kecamatan Gunung Purei; dan
 - 7. kota Bena Hilir di Kecamatan Lahei Barat.
 - b) Pusat Pelayanan Lingkungan terdiri atas :
 - 1. desa Sei Rahayu II (Km 52) di Kecamatan Teweh Tengah;
 - 2. desa Sikui di Kecamatan Teweh Baru; dan
 - 3. desa Karendan di Kecamatan Lahei.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 8

Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri atas :

- a. Sistem jaringan transportasi darat terdiri atas :
 1. sistem jaringan jalan;
 2. sistem jaringan kereta api; dan
 3. sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan.
- b. Sistem jaringan transportasi udara terdiri atas :
 1. bandar udara pengumpul;
 2. bandar udara pengumpan; dan
 3. ruang udara untuk kegiatan langsung bandar udara dan/ atau sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan.
- c. Sistem jaringan energi terdiri atas :
 1. jaringan infrastruktur gas bumi; dan
 2. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- d. Sistem jaringan telekomunikasi dengan kebutuhan wilayah kabupaten terdiri atas :
 1. sistem jaringan kabel;
 2. sistem jaringan nirkabel; dan
 3. sistem jaringan satelit dan *base tranceiver station*.
- e. Sistem jaringan sumberdaya air yang berada di kabupaten terdiri atas :
 1. wilayah sungai;
 2. jaringan irigasi; dan
 3. bendung, jaringan baku untuk air minum.
- f. Sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :
 1. sistem penyediaan air minum;
 2. sistem pengelolaan persampahan; dan
 3. sistem pengelolaan air limbah.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Jalan, Kereta api, Sungai,
Danau dan Penyeberangan

Pasal 9

- (1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas:
 - a. jaringan prasarana Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan terdiri atas :
 1. jaringan jalan;
 2. prasarana lalu-lintas/terminal; dan
 3. jembatan timbang.

- b. sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a angka 2 adalah Jalur Kereta Api Umum, meliputi :
 - 1. jaringan jalur kereta api yang melintasi wilayah kabupaten untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang; dan
 - 2. jaringan jalur kereta api untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang antar kabupaten dan provinsi.
 - c. jaringan prasarana Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP), meliputi terminal khusus dan keperluan pemakaian dataran sungai untuk penempatan fasilitas, tambat labuh serta bongkar muat.
- (2) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 terdiri atas:
- a. jaringan jalan nasional yang berfungsi sebagai Jalan Kolektor Primer satu (JKP-1) terdiri atas:
 - 1. Puruk Cahu – Km.50 (Pasar Punjung) – Batas Kota Muara Teweh sepanjang kurang lebih 89,18 Km;
 - 2. Jalan Pertiwi (Muara Teweh), Jalan Pendreh (Muara Teweh), Jalan Ring Road (Muara Teweh), Jalan Malawaken (Muara Teweh), Jalan Dermaga Seberang (Muara Teweh) sepanjang kurang lebih 24,85 Km;
 - 3. Batas Kota Muara Teweh – Benangin – Lampeong – Batas Provinsi Kalimantan Timur sepanjang kurang lebih 131,80 Km; dan
 - 4. Batas Kota Muara Teweh – Kandui – Patas – Ampah – Dayu – Tamiang Layang – Pasar Panas (Batas dengan Provinsi Kalimantan Selatan) sepanjang kurang lebih 186,12 Km.
 - b. jaringan jalan provinsi yang berfungsi sebagai Jalan Kolektor Primer tiga (JKP-3) terdiri atas:
 - 1. Lingkar Kota Muara Teweh sepanjang kurang lebih 3,21 Km;
 - 2. Simpang Batapah – Tumpung Laung – Muara Teweh; dan
 - 3. Simpang Trinsing (Muara Teweh) – Trinsing sepanjang kurang lebih 16,00 Km.
 - c. jaringan jalan yang menjadi wewenang kabupaten terdiri atas :
 - 1. Jalan Kolektor Primer empat (JKP-4) dan rencana pengembangannya;
 - 2. Jalan lokal primer dan rencana pengembangannya; dan
 - 3. Jalan strategis kabupaten dan rencana pengembangannya.
 - d. jaringan Jalan Kolektor Primer empat (JKP-4) terdiri atas :
 - 1. Jalan Negara Km. 21 – Nihan sepanjang kurang lebih 9,19 Km;
 - 2. Jalan Negara Km.11 – Lahei sepanjang kurang lebih 6,71 Km;
 - 3. Simpang Jalan Benangin – Malawaken sepanjang kurang lebih 1,86 Km;
 - 4. Malawaken – Lahei sepanjang kurang lebih 9,59 Km;
 - 5. Muara Teweh – Trinsing sepanjang kurang lebih 16,70 Km;
 - 6. Simpang Trinsing – Bintang Ninggi sepanjang kurang lebih 9,52 Km;
 - 7. Jalan Negara Km.15 – Hajak sepanjang kurang lebih 2,63 Km;
 - 8. Kandui – Ketapang sepanjang kurang lebih 15,53 Km;

9. Ketapang – Montallat II sepanjang kurang lebih 12,99 Km;
 10. Jalan Negara km.33 – Simpang Selebes sepanjang kurang lebih 24,30 Km;
 11. Simpang Selebes – Simpang Trans Jamut sepanjang kurang lebih 4,12 Km;
 12. Simpang Tamrin – Trans Liju sepanjang kurang lebih 10,72 Km;
 13. Trans Liju – Benangin V sepanjang kurang lebih 10,20 Km;
 14. Jalan Negara Km.34 – Simpang Benangin sepanjang kurang lebih 54,40 Km; dan
 15. Jalan Sikan – Tumpang Laung Seberang sepanjang kurang lebih 2,57 Km.
- e. rencana pengembangan Jalan Kolektor Primer empat (JKP-4) terdiri atas :
1. Muara Teweh – Trinsing – Pandran Permai – Sikan – Tumpang Laung sepanjang kurang lebih 62,46 Km;
 2. Lemo – Batas dengan Kabupaten Kapuas - Simpang Batapah sepanjang kurang lebih 99,40 Km; dan
 3. Muara Baloi – Dampar sepanjang kurang lebih 33 Km.
- f. jaringan jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2 tersebar di 9 (sembilan) wilayah kecamatan di kabupaten.
- g. rencana pengembangan jalan lokal primer terdiri atas :
1. Tapen Raya - Tongka sepanjang kurang lebih 14,36 Km;
 2. Sikan – Tumpang Laung sepanjang kurang lebih 5,99 Km;
 3. Sikan – Rubei – Paring Lahung – Ruji – Pepas sepanjang kurang lebih 15,31 Km;
 4. Hajak– Simpang Jalan Nasional (Muara Teweh-Benangin) sepanjang kurang lebih 6,93 Km;
 5. Simpang Jalan Nasional (Muara Teweh-Benangin) – Malateken sepanjang kurang lebih 9,08 Km;
 6. Simpang Jalan Nasional (Muara Teweh-Benangin) – Muara Wakat sepanjang kurang lebih 8,50 Km; dan
 7. Linon Besi – Tanjung Harapan sepanjang kurang lebih 5,34 Km.
- h. jaringan jalan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 3, terdiri atas:
1. Muara Teweh (Km. 34) – Datan – Simpang Benangin sepanjang kurang lebih 46,80 km; dan
 2. jalan dalam kota Muara Teweh sepanjang kurang lebih 140,88 km.
- i. rencana pengembangan jaringan jalan sebagai jalan strategis kabupaten terdiri atas:
1. Muara Teweh – Malawaken – Lahei – Karendan – Haragandang sepanjang kurang lebih 59,58 km; dan
 2. Muara Teweh – Lemo – Tumpang Laung – Batas dengan Kabupaten Barito Selatan – Simpang Pendang sepanjang kurang lebih 289,05 Km.
- j. jaringan jalan desa yang meliputi jaringan jalan di Ibu kota Kecamatan dan desa tersebar di 9 (sembilan) wilayah kecamatan di Kabupaten.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaringan jalan yang menjadi kewenangan kabupaten dan jalan desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Jaringan jalan khusus tersebar di 9 (sembilan) wilayah kecamatan di Kabupaten terdiri atas jalan khusus perusahaan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), tambang dan perkebunan.
- (5) Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (6) Prasarana Lalu Lintas/terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 terdiri atas:
 - a. terminal Tipe A, terdapat di Kota Muara Teweh;
 - b. terminal Tipe C, terdapat di Kandui, Hajak, Muara Lahei, Lampeong, Benangin, Trahean, Montallat dan Nihan Hilir;
 - c. terminal bongkar muat barang terdapat dalam Kota Muara Teweh; dan
 - d. jembatan timbang terdapat di simpang Kandui Kecamatan Gunung Timang.
- (7) Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a angka 2 adalah Jalur Kereta Api Umum dari Puruk Cahu ke Batanjung melalui Bangkuang, melintasi wilayah Kabupaten Barito Utara di Kecamatan Lahei, Kecamatan Teweh Baru dan Kecamatan Gunung Timang.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Sungai, Danau dan Penyeberangan

Pasal 10

- (1) Sistem jaringan sungai dan danau sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf ayat (1) a angka 3 terdiri atas:
 - a. pelabuhan Muara Teweh, sebagai pelabuhan sungai dan danau pengumpul;
 - b. pelabuhan Muara Lahei, sebagai pelabuhan sungai dan danau pengumpan;
 - c. pelabuhan Tumpang Laung, sebagai pelabuhan sungai dan danau pengumpan;
 - d. pelabuhan Benangin, sebagai pelabuhan sungai dan danau pengumpan;
 - e. pelabuhan Lampeong, sebagai pelabuhan sungai dan danau pengumpan;
 - f. pelabuhan Bena Hilir, sebagai pelabuhan sungai dan danau pengumpan;
 - g. pelabuhan Hajak, sebagai pelabuhan sungai dan danau pengumpan;
 - h. pelabuhan Butong Kecamatan Teweh Selatan, sebagai pelabuhan sungai dan danau pengumpan;
 - i. pelabuhan penyeberangan terdapat di Muara Lahei, Nihan Hilir, Lemo, Montallat, Bintang Ninggi dan Kamawen; dan

- j. terminal khusus bagi keperluan pemakaian dataran sungai untuk penempatan fasilitas, tambat labuh serta bongkar muat dapat dibangun pada sempadan Daerah Aliran Sungai Barito dengan mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Transportasi Udara

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. bandar udara Beringin di Kecamatan Teweh Tengah merupakan Bandar udara Pengumpan (Bandara kelas IV); dan
 - b. bandar udara H. M. Sidiq di Kecamatan Teweh Selatan merupakan Bandar Udara Pengumpul.
- (2) Ruang Udara harus mendukung keberadaan dan operasional pesawat – pesawat Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) beserta peralatan dan perlengkapan pendukungnya serta mendukung dipergunakan untuk operasi penerbangan.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Energi

Pasal 12

- (1) Sistem jaringan infrastruktur gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c angka 1, yaitu :
 - a. fasilitas produksi ke kilang pengolahan dan/ atau penyimpanan di blok Bangkanai; dan
 - b. lokasi pembangunan pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c angka 1), yaitu pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) blok Bangkanai di Kecamatan Lahei.
- (2) Sistem infrastruktur ketenagalistrikan yaitu Pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c angka 2 dilakukan melalui:
 - a. gardu Induk di kecamatan Lahei;
 - b. pengembangan saluran udara tegangan menengah (SUTM);
 - c. pembangunan jaringan transmisi udara tegangan tinggi (SUTT) 150 KV dari blok Bangkanai – Muara Teweh – Buntok – Palangka Raya;
 - d. pengembangan saluran distribusi eksternal kalimantan;
 - e. pengembangan saluran interkoneksi antar pembangkit; dan
 - f. pengembangan saluran interkoneksi jaringan lokal.

Paragraf 5
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan kabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d angka 1 terdiri atas pengembangan jaringan kabel dikawasan perkotaan/perdesaan yang dapat dijangkau dengan jaringan kabel.
- (2) Sistem jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d angka 2 terdiri atas pengembangan jaringan nirkabel pada daerah yang sulit/tidak bisa dijangkau dengan jaringan kabel.
- (3) Sistem jaringan satelit dan *base tranceiver station* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d angka 3 terdiri atas pengembangan jaringan untuk telepon selular/*mobile phone*.

Paragraf 6
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e yang berada di Kabupaten terdiri atas :
 - a. wilayah sungai;
 - b. jaringan irigasi; dan
 - c. bendung, jaringan air baku untuk air minum.
- (2) Rencana pengembangan sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. aspek konservasi sumberdaya air;
 - b. pendayagunaan sumberdaya air; dan
 - c. pengendalian daya rusak air secara terpadu (*integrated*) dengan memperhatikan arahan pola dan rencana pengelolaan sumberdaya air Sungai Barito.
- (3) Wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan wilayah sungai yang berada di Kabupaten, lintas kabupaten dan lintas provinsi;
- (4) Wilayah sungai lintas kabupaten dan lintas provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito.
- (5) Wilayah sungai yang berada di wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu sub Daerah Aliran Sungai (sub DAS) Teweh, Montallat, Lahei, Lemo dan Pendreh;
- (6) Jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. daerah irigasi Kabupaten terdiri atas :
 1. daerah irigasi Trinsing;
 2. daerah irigasi Trahean;
 3. daerah irigasi Montallat;
 4. daerah irigasi Majangkan;
 5. daerah irigasi Walur;
 6. daerah irigasi Bawang;

7. daerah irigasi Malungai,;
 8. daerah irigasi Mantiong;
 9. daerah irigasi Inu; dan
 10. daerah irigasi Jamut.
- b. daerah irigasi rawa Kabupaten terdiri atas :
1. daerah irigasi rawa Bintang Ninggi;
 2. daerah irigasi rawa Butong;
 3. daerah irigasi rawa Buntok Baru;
 4. daerah irigasi rawa Kandui;
 5. daerah irigasi rawa Baliti;
 6. daerah irigasi rawa Tumpung Laung;
 7. daerah irigasi rawa Pepas;
 8. daerah irigasi rawa Sikan;
 9. daerah irigasi rawa Ruji;
 10. daerah irigasi rawa Paring Lahung;
 11. daerah irigasi rawa Lawarang;
 12. daerah irigasi rawa Kamawen;
 13. daerah rawa Tumpung Laung I seberang; dan
 14. daerah rawa Tumpung Laung II seberang.
- c. rehabilitasi, pemeliharaan dan peningkatan jaringan irigasi yang ada;
- d. pengembangan Daerah Irigasi pada seluruh daerah potensial pada lahan pertanian dan kawasan pertanian pangan berkelanjutan yang ditujukan untuk mendukung ketahanan pangan dan pengelolaan lahan pertanian berkelanjutan; dan
- e. membatasi konversi alih fungsi daerah irigasi dan daerah irigasi rawa, serta kawasan pertanian pangan berkelanjutan menjadi kegiatan budidaya lokal lainnya terutama diluar sektor pertanian.
- (7) Jaringan air baku untuk air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. rencana pengembangan sumber air baku terdiri atas:
 1. Sungai Barito;
 2. waduk/dam Trahean dan Trinsing; dan
 3. air tanah
 - b. rencana pengembangan jaringan sumber air baku mengutamakan air permukaan dengan prinsip keterpaduan air tanah;
 - c. sistem Pengelolaan Air Minum di Kabupaten dipadukan dengan sistem jaringan sumber daya air untuk menjamin ketersediaan air baku; dan
 - d. prasarana jaringan air minum terdiri atas *intake* air baku, jaringan perpipaan air baku dan instalasi pengelolaan air minum yang dikembangkan pada lokasi air baku potensial serta pusat-pusat permukiman di seluruh kecamatan dan pembangunan rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan air baku untuk air minum.
- (8) Rencana pengelolaan sumberdaya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, yaitu rencana bendung pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito dan sub Daerah Aliran Sungai (sub DAS) Barito.

Paragraf 7
Sistem Prasarana Lingkungan

Pasal 15

- (1) Sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f angka 1 terdiri atas pengembangan kapasitas instalasi pengolahan hingga kebutuhan sebesar 42.281.802 liter/hari atau 489 liter/detik dapat terpenuhi.
- (2) Sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f angka 2 terdiri atas :
 - a. memperbaiki sistem pengelolaan sampah dengan skala terpadu pada tiap kawasan pengelolaan;
 - b. pengolahan sampah pada sumbernya (skala individu); dan
 - c. pembangunan dan pengembangan tempat pemrosesan akhir sampah (TPA) di kecamatan Lahei, Teweh Baru dan Gunung Timang dengan menggunakan sistem *sanitary landfill*.
- (3) Sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f angka 3, menggunakan sistem setempat (*on-site sanitation*), yaitu sistem pengolahan secara sistem setempat yang diterapkan dengan menggunakan cubluk individu, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal, Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan tangki septik yang dilengkapi bidang resapan dan sistem pengelolaan air limbah domestik yang bukan tinja.

Bagian Keempat
Rencana Struktur Ruang

Pasal 16

Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 digambarkan dalam peta dengan skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

- (1) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten meliputi :
 - a. kawasan peruntukan lindung; dan
 - b. kawasan peruntukan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Peruntukan Lindung

Pasal 18

Kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a terdiri atas :

- a. kawasan hutan lindung;
- b. kawasan resapan air;
- c. kawasan perairan;
- d. kawasan perlindungan setempat;
- e. kawasan konservasi; dan
- f. kawasan rawan bencana.

Paragraf 1
Kawasan Hutan Lindung

Pasal 19

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, terdiri atas kawasan hutan lindung di Kecamatan Lahei dan kawasan hutan lindung di Kecamatan Gunung Purei dengan luas sekurang-kurangnya 39.596,85 hektar.

Paragraf 2
Kawasan Resapan Air

Pasal 20

Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, terdiri atas kawasan hutan yang tersebar di 9 (sembilan) Kecamatan di wilayah kabupaten dengan luas sekurang-kurangnya 836.836,63 hektar.

Paragraf 3
Kawasan Perairan

Pasal 21

- (1) Kawasan perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c terdiri atas :
 - a. sungai dan anak sungai; dan
 - b. danau/waduk.
- (2) Kawasan perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 7.135,55 hektar meliputi sungai Barito, sungai Teweh, sungai Montallat, sungai Lahei, sungai Lemo, sungai Pendreh dan anak- anak sungai, serta danau/waduk.

Paragraf 4
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 22

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d merupakan daerah sempadan yang tersebar di 9 (sembilan) kecamatan di wilayah kabupaten dengan ketentuan:
 - a. sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter di kiri - kanan Sungai besar dan 50 (lima puluh) meter di kiri-kanan Sungai kecil dan anak sungai yang berada di luar kawasan permukiman;
 - b. untuk sungai di kawasan permukiman yang belum terbangun dan berada pada fungsi kawasan budidaya, peruntukan sempadan sungai bertanggung dengan luas sekurang-kurangnya 1.278,15 hektar yang diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi antara 20 (dua puluh) meter;
 - c. sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) meter dari tepi danau/waduk dan sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) meter sekeliling danau/waduk; dan
 - d. sekurang-kurangnya 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai daerah sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Kawasan Konservasi

Pasal 23

- (1) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e terdiri atas :
 - a. kawasan suaka alam (KSA); dan
 - b. kawasan pelestarian alam (KPA).
- (2) Kawasan Suaka Alam (KSA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah kawasan Cagar Alam Pararawen I dan II dengan luas sekurang-kurangnya 5.944,79 hektar di Kecamatan Teweh Tengah.
- (3) Kawasan Pelestarian Alam (KPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah kawasan hutan lindung Gunung Lumut dengan luas sekurang-kurangnya 21.810,25 hektar di kecamatan Gunung Purei dan Kawasan Danau Butong seluas sekurang-kurangnya 71,83 hektar di Kecamatan Teweh Selatan.

Paragraf 6
Kawasan Rawan Bencana

Pasal 24

- (1) Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f terdiri atas:
 - a. kawasan rawan tanah longsor;
 - b. kawasan rawan banjir; dan
 - c. kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan.

- (2) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kawasan yang berpotensi terjadi pada lembah yang terdapat di sepanjang Sungai Barito meliputi :
 - a. Kecamatan Teweh Tengah;
 - b. Kecamatan Lahei;
 - c. Kecamatan Montallat;
 - d. Kecamatan Teweh Selatan; dan
 - e. Kecamatan Lahei Barat.
- (3) Kawasan Rawan Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berpotensi terjadi di sepanjang kiri-kanan Sungai Barito, Sungai Teweh, Sungai Lahei dan Sungai Montallat meliputi:
 - a. Kecamatan Teweh Tengah;
 - b. Kecamatan Teweh Timur;
 - c. Kecamatan Lahei;
 - d. Kecamatan Montallat;
 - e. Kecamatan Gunung Timang;
 - f. Kecamatan Gunung Purei;
 - g. Kecamatan Teweh Baru;
 - h. Kecamatan Teweh Selatan; dan
 - i. Kecamatan Lahei Barat.
- (4) Kawasan Rawan Kebakaran Hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tersebar di 9 (sembilan) wilayah kecamatan di Kabupaten.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Kawasan Peruntukan Budidaya

Pasal 25

- (1) Kawasan Peruntukan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b adalah kawasan yang penetapan peruntukan dan fungsinya diintegrasikan dengan penetapan kawasan hutan dan perkembangan pengukuhan kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Tengah.
- (2) Kawasan Peruntukan Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kawasan hutan produksi terbatas (HPT);
 - b. kawasan hutan produksi tetap (HP);
 - c. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK);
 - d. kawasan pertanian;
 - e. kawasan perikanan;
 - f. kawasan pertambangan dan energi;
 - g. kawasan industri;
 - h. kawasan pariwisata;
 - i. kawasan permukiman; dan
 - j. kawasan pertahanan dan keamanan.

- (3) Peruntukan ruang untuk kawasan peruntukan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i tersebar di 9 (sembilan) kecamatan di wilayah kabupaten.

Paragraf 1

Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT)

Pasal 26

Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a dengan luas 275.581,87 hektar, terdapat di Kecamatan Lahei, Teweh Timur, Gunung Purei dan Kecamatan Gunung Timang.

Paragraf 2

Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP)

Pasal 27

Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b dengan luas 311.999,78 hektar tersebar di 9 (sembilan) kecamatan di wilayah kabupaten.

Paragraf 3

Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK)

Pasal 28

Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c, dengan luas 207.606,15 hektar tersebar di 9 (sembilan) kecamatan di wilayah kabupaten.

Paragraf 4

Kawasan Pertanian

Pasal 29

- (1) Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d dengan luasan keseluruhan 143.949,24 hektar, terdiri atas:
- a. kawasan tanaman pangan;
 - b. kawasan hortikultura;
 - c. kawasan perkebunan; dan
 - d. kawasan peternakan.
- (2) Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi peruntukan lahan cetak sawah, lahan pertanian pangan berkelanjutan, lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan yang tersebar di 9 (sembilan) kecamatan di wilayah kabupaten seluas 51.888,62 hektar.

- (3) Kawasan Holtikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar di 9 (sembilan) kecamatan di wilayah kabupaten seluas 1.367,42 hektar .
- (4) Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi Perkebunan Rakyat dan Perkebunan Besar Swasta (PBS) tersebar di 9 (sembilan) kecamatan di wilayah kabupaten seluas 90.693,20 hektar.
- (5) Kawasan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat pada sebagian Kawasan Pertanian dan Kawasan Perkebunan tersebar di 9 (sembilan) kecamatan wilayah kabupaten.

Paragraf 5
Kawasan Perikanan

Pasal 30

- (1) Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf e, terdiri atas :
 - a. kawasan perikanan tangkap; dan
 - b. kawasan perikanan budidaya.
- (2) Kawasan Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tersebar pada kawasan perairan sungai dan danau.
- (3) Kawasan Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat pada sebagian kawasan pertanian dan kawasan perkebunan yang tersebar di 9 (sembilan) kecamatan di wilayah kabupaten.

Paragraf 6
Kawasan Pertambangan dan Energi

Pasal 31

- (1) Kawasan Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf f terdiri atas :
 - a. pertambangan batubara eksploitasi;
 - b. pertambangan batubara eksplorasi;
 - c. Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR); dan
 - d. kawasan peruntukan energi.
- (2) Pertambangan Batubara Eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi izin usaha pertambangan batubara operasi produksi (IUP-OP) dan Perjanjian Karya Pertambangan Batubara (PKP2B) seluas 6.967,32 hektar terdapat di Kecamatan Teweh Baru, Teweh Selatan, Lahei dan Gunung Timang.
- (3) Pertambangan Batubara Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi yang telah ditetapkan dan masih berlaku, diperhitungkan seluas 174.081,32 hektar tersebar di 9 (sembilan) kecamatan di wilayah kabupaten.
- (4) Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah wilayah untuk kegiatan pertambangan rakyat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang diusahakan oleh masyarakat untuk sumber mata pencaharian.

- (5) Total sebaran Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan paling banyak seluas 1.000 hektar yang tersebar pada setiap kelurahan/desa di 9 (sembilan) kecamatan di wilayah kabupaten.
- (6) Kawasan Peruntukan Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di kecamatan Lahei sebagai sumber energi utama untuk Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) blok Bangkanai.

Paragraf 7
Kawasan Industri

Pasal 32

- (1) Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf g terdiri atas :
 - a. kawasan industri; dan
 - b. sentra industri kecil dan menengah.
- (2) Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 422,97 hektar meliputi kawasan aglomerasi industri disekitar kawasan Peruntukan Energi Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) blok Bangkanai di kecamatan Lahei dan kawasan agroindustri di kecamatan Teweh Selatan.
- (3) Kawasan Industri yang dikembangkan sebagai industri pengolahan hasil tambang (*smelter*) diarahkan di kecamatan Montallat.
- (4) Sentra Industri Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar pada setiap kelurahan/desa di 9 (sembilan) kecamatan di wilayah kabupaten.

Paragraf 8
Kawasan Pariwisata

Pasal 33

- (1) Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf h, adalah obyek wisata yang terdapat di kecamatan Lahei Barat dan Teweh Selatan seluas 171,65 hektar.
- (2) Potensi Pariwisata Lainnya terdiri atas :
 - a. wisata alam, terdiri atas, cagar alam pararawen, waduk trinsing, kawasan gunung lumut, liang idai, air terjun inih, danau butong, jeram pemantu, balai warik dan janah gemuntur;
 - b. wisata kota, terdiri atas taman rekreasi remaja, taman stadion Muara Teweh dan bundaran kota;
 - c. wisata cagar budaya, terdiri atas bangkai kapal onrust, rumah betang Teluk Malewai, rumah betang Tambau, rumah betang dambung sirang dan bekas benteng belanda; dan
 - d. wisata ziarah, terdiri atas eks makam Pangeran Antasari, makam Panglima Batur, makam Mangkusari, makam anak Gusti Arsyad dan makam datuk.
- (3) Potensi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 9
Kawasan Permukiman

Pasal 34

- (1) Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf i dengan luasan keseluruhan 14.463,64 hektar, terdiri atas:
 - a. kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. kawasan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas kawasan perkotaan di ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan, seluas 9.012,30 hektar.
- (3) Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 5.451,34 hektar, terdiri atas desa, dusun, fasilitas sosial dan fasilitas umum, serta satuan permukiman transmigrasi.

Paragraf 10
Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 35

Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf j tersebar di 9 (sembilan) kecamatan di wilayah kabupaten.

BAB VI
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 36

- (1) Rencana Kawasan Strategis Kabupaten terdiri atas:
 - a. kawasan strategis nasional;
 - b. kawasan strategis provinsi; dan
 - c. kawasan strategis kabupaten.
- (2) Pengembangan Kawasan Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Pulau meliputi :
 - a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi terdiri atas :
 1. kawasan pengembangan sektor pertanian, perkebunan, pertambangan, kehutanan, minyak dan gas bumi tersebar di 9 (sembilan) kecamatan di wilayah kabupaten;
 2. kawasan pusat kegiatan wilayah kota Muara Teweh dan sekitarnya untuk revitalisasi dan percepatan pengembangan kota-kota pusat pertumbuhan nasional;
 3. Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito sebagai pengembangan atau peningkatan ekonomi kawasan strategis nasional di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS); dan

4. infrastruktur jalur kereta api dari Puruk Cahu – Bengkuang melalui kabupaten Barito Utara sebagai peningkatan ekonomi kawasan strategis nasional.
 - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) blok Bangkanai di kecamatan Lahei sebagai pengembangan Pembangkitan Tenaga Listrik Nasional;
 - c. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup terdiri atas :
 1. Wilayah Sungai (WS) Barito sebagai konservasi sumberdaya air, pendayagunaan sumberdaya air dan pengendalian daya rusak air;
 2. kawasan suaka alam Pararawen di kecamatan Teweh Tengah sebagai pengembangan kawasan lindung nasional; dan
 3. kawasan jantung kalimantan/*Heart of Borneo* (HoB) sebagai pengembangan atau peningkatan kualitas kawasan strategis nasional;
- (3) Kawasan Strategis Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah terdiri atas :
- a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, terdiri atas :
 1. kawasan *food estate* di provinsi Kalimantan Tengah terdapat di kecamatan Gunung Timang, Teweh Selatan, Teweh Baru, Montallat, Teweh Timur dan Gunung Purei;
 2. kawasan pertanian berkelanjutan yang dipaduserasikan dengan pengembangan irigasi teknis di kecamatan Teweh Selatan, Gunung Timang dan Montallat;
 3. kawasan pengembangan peternakan ruminansia dan non ruminansia tersebar di 9 (sembilan) kecamatan di wilayah kabupaten;
 4. kawasan perkebunan kelapa sawit, kelapa, karet, lada dan kakao tersebar di 9 (sembilan) kecamatan di wilayah kabupaten; dan
 5. kawasan strategis ekonomi sektor unggulan minapolitan tersebar di 9 (sembilan) kecamatan di wilayah kabupaten.
 - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya, yaitu kawasan strategis sekitar kawasan adat masyarakat terutama bagi umat Hindu Kaharingan di kecamatan Teweh Tengah, Lahei Barat, Gunung Purei dan Gunung Timang;
 - c. kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, yaitu kawasan berpotensi pengembangan sumberdaya energi di kecamatan Lahei;
 - d. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, terdiri atas :
 1. kawasan strategis Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito di kecamatan Lahei Barat, Lahei, Teweh Tengah, Teweh Baru, Teweh Selatan dan Montallat;
 2. kawasan strategis *Heart of Borneo* (HoB) di kecamatan Lahei; dan
 3. cagar alam Pararawen I dan II di kecamatan Teweh Tengah sebagai kawasan strategis perlindungan keanekaragaman hayati.

- (4) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi terdiri atas :
 1. kawasan aglomerasi industri di sekitar kawasan energi Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) blok Bangkanai di kecamatan Lahei;
 2. kawasan berbasis pertanian Trinsing dan Trahean di kecamatan Teweh Selatan sebagai kawasan pengembangan agrowisata dan agropolitan; dan
 3. kawasan Bandara H. M. Sidiq Trinsing Kecamatan Teweh Selatan dan Hajak Kecamatan Teweh Selatan.
 - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya yaitu kawasan kearifan lokal budaya dan masyarakat adat hutan lindung Gunung Lumut di kecamatan Gunung Purei;
 - c. kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, yaitu kawasan potensi minyak dan gas bumi di kecamatan Lahei, Teweh Baru dan kecamatan Teweh Timur; dan
 - d. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yaitu kawasan keanekaragaman hayati danau Butong di Kecamatan Teweh Selatan;
- (5) Ketentuan mengenai Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah ini.
- (6) Rencana kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Pasal 37

- (1) Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang.
- (2) Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta perkiraan pendanaannya.
- (3) Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang disusun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 38

- (1) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (2) Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi, pihak swasta dan kerjasama pendanaan.
- (3) Kerjasama pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 39

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 40

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan lindung;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan budidaya;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem prasarana wilayah meliputi :
 1. kawasan sekitar prasarana transportasi;
 2. kawasan sekitar prasarana energi;
 3. kawasan sekitar prasarana telekomunikasi; dan
 4. kawasan sekitar prasarana sumber daya air.
 - d. izin lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya dan suaka alam;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam; dan
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung lainnya.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan produksi tetap;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan produksi terbatas;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertanian;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perikanan;
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertambangan;
 - g. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan permukiman;
 - h. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan Industri; dan
 - i. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pariwisata.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem prasarana wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas :
- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pemanfaatan ruang di sepanjang jaringan transportasi;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pemanfaatan ruang di sepanjang jaringan prasarana energi;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pemanfaatan ruang di sekitar prasarana telekomunikasi;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pemanfaatan ruang di sepanjang jaringan sumber daya air; dan
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pemanfaatan ruang di sepanjang/sekitar prasarana lingkungan.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertahanan dan keamanan disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan untuk prasarana dan sarana penunjang aspek pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat berupa pemanfaatan ruang secara terbatas dan selektif sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a dan huruf b serta kegiatan pemanfaatan ruang kawasan budidaya tidak terbangun disekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara.

**Bagian Ketiga
Ketentuan Perizinan**

Pasal 41

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemberian izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 42

- (1) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) meliputi :
 - a. web form OSS;
 - b. izin lokasi;
 - c. izin usaha perkebunan;
 - d. izin lingkungan;
 - e. izin penggunaan pemanfaatan tanah;
 - f. izin mendirikan bangunan;
 - g. izin penggunaan lahan perairan;
 - h. izin usaha perikanan; dan
 - i. izin pembangunan menara telekomunikasi seluler.
- (2) Mekanisme izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Keempat
Ketentuan Insentif dan Disinsentif**

Pasal 43

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. insentif fiskal yaitu:
 1. pemberian keringanan pajak; dan
 2. pengurangan retribusi.

- b. insentif non-fiskal yaitu:
1. pemberian kompensasi;
 2. subsidi silang;
 3. kemudahan perizinan;
 4. imbalan;
 5. sewa ruang;
 6. urun saham;
 7. penyediaan prasarana dan sarana;
 8. penghargaan; dan
 9. publikasi atau promosi.
- (5) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan pada kawasan-kawasan yang harus didorong perkembangannya.

Pasal 44

- (1) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) terdiri atas :
- a. disinsentif fiskal, berupa pengenaan pajak yang tinggi;
 - b. disinsentif non fiskal terdiri atas :
 1. kewajiban memberi kompensasi;
 2. persyaratan khusus dalam perizinan;
 3. kewajiban pemberian imbalan; dan
 4. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (2) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan terhadap kegiatan-kegiatan yang harus dikendalikan perkembangannya terdiri atas :
- a. kegiatan pertanian dan perkebunan yang berada pada kawasan lindung;
 - b. kegiatan pertambangan di luar kawasan pertambangan; dan
 - c. kegiatan permukiman di kawasan lindung.

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Arahan Sanksi

Pasal 46

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf d merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
- a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;
 - b. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;

- c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
- d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
- e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
- f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh Peraturan Perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
- g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

Pasal 47

- (1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.
- (2) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf c dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pembongkaran bangunan;
 - f. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - g. denda administratif.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 48

Dalam kegiatan mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah, masyarakat berhak:

- a. berperan dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah;

- c. menikmati manfaat ruang dan/atau penambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;
- d. memperoleh pergantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- e. mendapat perlindungan dari kegiatan-kegiatan yang merugikan; dan
- f. mengawasi pihak-pihak yang melakukan penyelenggaraan tata ruang.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 49

Setiap orang dalam pemanfaatan ruang wilayah wajib:

- a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang diberikan;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 50

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras dan seimbang.

Bagian Ketiga Peran Masyarakat

Pasal 51

Hak masyarakat yang dijamin oleh Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati penambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan

- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Pasal 52

- (1) Bentuk peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang meliputi :
- a. memberikan masukan dalam :
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 5. penetapan rencana tata ruang.
 - b. kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
- (2) Peranan masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap :
- a. perencanaan tata ruang
 - b. pemanfaatan ruang; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang.
- (3) Bentuk peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang meliputi:
- a. masukan mengenai :
 1. pemberian masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 5. penetapan rencana tata ruang.
 - b. kerjasama dengan pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
- (4) Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib :
- a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin memanfaatkan ruang dari pejabat yang berwenang;
 - c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
 - d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (5) Bentuk peran serta masyarakat dalam penataan ruang dapat berupa :
- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
 - b. kerjasama dengan pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
 - c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

- d. peningkatan efisiensi, efektivitas dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
 - f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Bentuk peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang meliputi:
- a. pemberian masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
 - b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
 - d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 53

- (1) Peran serta masyarakat dalam bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada Bupati atau melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 54

Dalam rangka pemenuhan hak masyarakat untuk mengetahui Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk :

- a. menempatkan Peraturan Daerah tentang Tata Ruang wilayah Kabupaten dalam lembaran daerah;
- b. mengumumkan dan menyebar luaskan Tata Ruang wilayah Kabupaten melalui penempelan/pemasangan peta rencana tata ruang yang bersangkutan pada tempat-tempat umum dan kantor-kantor yang secara fungsional menangani rencana tata ruang tersebut;
- c. mengumumkan Peraturan Daerah tentang Tata Ruang wilayah Kabupaten beserta ketentuan pelaksanaannya melalui media cetak, media elektronik atau forum pertemuan; dan
- d. menyediakan Peraturan Daerah tentang Tata Ruang wilayah Kabupaten beserta peta rencana tata ruangnya secara lengkap dan terbuka pada dinas, badan, kecamatan dan kelurahan.

Pasal 55

- (1) Tata cara peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang terdiri atas :
 - a. menyampaikan masukan mengenai arah pengembangan, potensi dan masalah, rumusan konsepsi/rancangan rencana tata ruang melalui media komunikasi dan/atau forum pertemuan; dan
 - b. kerjasama dalam perencanaan tata ruang sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Tata cara peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang terdiri atas :
 - a. menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang melalui media komunikasi dan/atau forum pertemuan;
 - b. kerja sama dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - d. pentaatan terhadap izin pemanfaatan ruang; dan
 - e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumberdaya alam.
- (3) Tata cara peran serta masyarakat dalam pengendalian tata ruang meliputi:
 - a. menyampaikan masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi kepada pejabat yang berwenang;
 - b. memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang;
 - c. melaporkan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
 - d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 56

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 57

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB X
KELEMBAGAAN**

Pasal 58

- (1) Dalam rangka koordinasi penataan ruang dan kerjasama antar sektor/daerah, dibentuk TKPRD dengan mengacu pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tugas, susunan organisasi dan tata kerja Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

**BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN**

Pasal 59

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik dibidang pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang pengendalian pemanfaatan ruang agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pengendalian pemanfaatan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang pengendalian pemanfaatan ruang;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang pengendalian pemanfaatan ruang;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang pengendalian pemanfaatan ruang;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pengendalian pemanfaatan ruang;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang pengendalian pemanfaatan ruang menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 60

- (1) Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 61

- (1) Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan perubahan fungsi ruang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

- (4) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 62

Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 63

Setiap orang yang tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh Peraturan Perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf d, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 64

- (1) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.

Pasal 65

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62 dan Pasal 63 dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62 dan Pasal 63.
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
 - a. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - b. pencabutan status badan hukum.

Pasal 66

- (1) Setiap orang yang menderita kerugian akibat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62 dan Pasal 63, dapat menuntut ganti kerugian secara perdata kepada pelaku tindak pidana.

- (2) Tuntutan ganti kerugian secara perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan hukum acara perdata.

Pasal 67

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63 dan Pasal 64 adalah pelanggaran.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 68

- (1) Kawasan Pelestarian Alam (KPA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dapat diusulkan peningkatan status kawasan konservasi sebagai taman nasional dengan mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- (2) Kawasan peruntukan budidaya yang berada pada kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), dipetakan dalam bentuk *outline*, terdiri atas :
- a. kawasan pertanian;
 - b. kawasan pertambangan dan energi;
 - c. kawasan pariwisata; dan
 - d. kawasan permukiman.
- (3) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan luasan keseluruhan 271.256,11 hektar dipetakan dalam bentuk *outline* pada kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK), terdiri atas :
- a. kawasan tanaman pangan meliputi peruntukan lahan cetak sawah, lahan pertanian pangan berkelanjutan, lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan yang tersebar di 9 (sembilan) kecamatan di wilayah kabupaten seluas 13.549,28 hektar pada kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) seluas 13.439,04 hektar dan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 110,23 hektar;
 - b. kawasan hortikultura terdapat di kecamatan Lahei, Lahei Barat, Teweh Tengah, Teweh Baru, Teweh Selatan, Teweh Timur seluas 143,83 hektar, pada kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) 140,08 hektar dan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 3,73 hektar;
 - c. perkebunan rakyat tersebar di 9 (sembilan) kecamatan di wilayah kabupaten seluas 183.490,48 hektar, pada kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) seluas 57.904,94 hektar, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 53.575,50 hektar dan Hutan Produksi Tetap (HP) seluas 72.010,04 hektar;
 - d. perizinan perkebunan yang masuk kawasan hutan, baik sudah maupun yang belum memiliki penetapan perubahan kawasan hutan, terdapat di Kecamatan Teweh Tengah, Teweh Baru, Teweh Selatan, Teweh Timur, Lahei, Lahei Barat, Gunung Timang dan Montallat seluas 74.072,52 hektar; dan

- e. area perizinan perkebunan besar swasta, koperasi, kelompok tani dan perseorangan yang masuk dalam kawasan hutan dan harus mendapatkan penetapan perubahan kawasan hutan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, tidak dapat diusulkan perubahan status kewasannya melalui mekanisme penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten ini.
- (4) Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan luasan keseluruhan 282.048,73 hektar dipetakan dalam bentuk *outline*, terdiri atas :
 - a. izin usaha pertambangan batubara operasi produksi (IUP-OP) seluas 231.443,62 hektar tersebar di 9 (sembilan) kecamatan di wilayah Kabupaten; dan
 - b. PKP2B seluas 50.605,11 hektar tersebar di 9 (sembilan) kecamatan di wilayah Kabupaten.
- (5) Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diusulkan perubahan status kewasannya melalui mekanisme penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten ini.
- (6) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dipetakan dalam bentuk *outline* seluas 15,53 hektar terdapat di kecamatan Lahei Barat dan Teweh Selatan.
- (7) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dengan luasan keseluruhan 10.326,03 hektar dipetakan dalam bentuk *outline*, terdiri atas :
 - a. kawasan permukiman perkotaan seluas 122,05 hektar di kecamatan Lahei Barat pada kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK);
 - b. kawasan permukiman perdesaan seluas 5.889,49 hektar meliputi desa-desa tersebar di 9 (sembilan) kecamatan di wilayah kabupaten dan fasilitas bandara di kecamatan Teweh Selatan, pada kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) seluas 4.495,12 hektar, Hutan Produksi Tetap (HP) seluas 402,59 hektar dan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 991,78 hektar; dan
 - c. kawasan permukiman seluas 4.314,49 hektar diusulkan sebagai lokasi transmigrasi di kecamatan Montallat dan kecamatan Gunung Purei, pada kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) seluas 3.328,62 hektar dan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 985,87 hektar.
- (8) Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c, kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diusulkan perubahan status kawasan melalui Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) dan/atau dapat diusulkan perubahan status kewasannya melalui mekanisme penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten ini, dengan mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Tabel rincian Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan rencana pemanfaatan kawasan peruntukan budidaya yang berada pada kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipetakan dalam bentuk *outline* sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIV **KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 69

Dengan mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. bilamana dikemudian hari rencana tata ruang yang telah diusulkan dalam bentuk *outline* dikeluarkan dari kawasan hutan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka terhadap perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruangnya mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tanpa harus menunggu perubahan Peraturan Daerah ini;
- b. semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini;
- c. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- d. izin pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, maka masih tetap berlaku dengan ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan dalam Rencana Tata Ruang yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
 2. untuk yang telah dilaksanakan pembangunannya maka kegiatan pemanfaatan ruang dilaksanakan sampai masa berlaku izin habis.
- e. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang dan peraturan zonasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- f. pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:
 1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan fungsi kawasan dalam rencana tata ruang dan peraturan zonasi yang ditetapkan pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
 2. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.
- g. masyarakat yang menguasai tanahnya berdasarkan hak adat dan/atau hak-hak atas tanah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, yang karena rencana tata ruang wilayah Kabupaten ini pemanfaatannya tidak sesuai lagi, maka penyelesaiannya diatur sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- h. terhadap masyarakat desa dan/atau perkampungan yang telah berada dan menguasai secara fisik kawasan hutan dan/atau kawasan tertentu secara berturut-turut dalam jangka waktu paling kurang 10 (sepuluh) tahun atau lebih akan diberikan hak komunal dengan mekanisme pemberian hak berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.
- i. semua rencana terkait pemanfaatan ruang tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara.

ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 1 Oktober 2019

BUPATI BARITO UTARA,

ttd

NADALSYAH

diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 1 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,


ttd

JAINAL ABIDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2019 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH: 03,94/2019

Salinan sesuai dengan aslinya



**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2019**

TENTANG

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BARITO UTARA
TAHUN 2019 – 2039**

I. UMUM

Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten telah menunjukkan kemajuan dalam segenap aspek kehidupan dan telah meletakkan landasan yang kuat untuk memasuki tahap pembangunan selanjutnya. Ketersediaan sarana dan prasarana fisik semakin baik, dan kebutuhan pokok rakyat semakin terpenuhi.

Perubahan tuntutan dan keinginan masyarakat, baik karena perubahan kualitas hidup sebagai akibat kemajuan pembangunan maupun pengaruh perkembangan teknologi dan globalisasi menuntut pemerintah bersama masyarakat dan komponen lainnya untuk terus berupaya meningkatkan pembangunan melalui perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan yang lebih baik agar seluruh pikiran dan sumberdaya dapat diarahkan secara berhasil guna dan berdaya guna. Untuk mencapai maksud tersebut maka dibutuhkan peningkatan keterpaduan dan keserasian pembangunan di segala bidang serta dilakukan secara terencana, rasional, optimal, bertanggung jawab, dan sesuai dengan kemampuan daya dukungnya, dengan mengutamakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, serta dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup serta keanekaragaman hayati guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Sehubungan dengan hal dimaksud, Rencana Tata Ruang sangat penting untuk dijadikan pedoman bagi perencanaan pembangunan agar penataan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam dapat dilakukan secara aman, tertib, efisien dan efektif.

Ruang Wilayah Kabupaten harus dikembangkan dan dilestarikan pemanfaatannya secara optimal dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan manusia, menciptakan kesejahteraan masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Mengingat potensi yang sangat besar dan keterbatasan ruang, maka didalam pemanfaatan ruang perlu dilaksanakan secara bijaksana, baik untuk kegiatan-kegiatan pembangunan maupun untuk kegiatan-kegiatan lain dengan memperhatikan dan mempertimbangkan azas-azas pemanfaatan ruang, antara lain azas aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Dengan demikian ruang sebagai sumber daya perlu dilindungi guna mempertahankan kemampuan dan daya dukungnya bagi kegiatan-kegiatan manusia. Oleh karena itu, diperlukan suatu

upaya penataan ruang untuk mengatur pemanfaatannya dengan mempertimbangkan besaran kegiatan, jenis kegiatan, fungsi lokasi, kualitas dan kemampuan ruang, serta estetika lingkungan.

Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan satu kesatuan sistem yang tidak terpisahkan satu dengan lainnya. Oleh karena itu, dalam pengaturan ruang menuntut dikembangkannya suatu sistem keterpaduan sebagai ciri utama. Ini berarti perlu adanya suatu kebijaksanaan penataan ruang yang memadukan berbagai kebijaksanaan pemanfaatan ruang.

Berkenaan dengan hal-hal di atas, agar dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang dapat dilaksanakan secara berdayaguna dan berhasilguna perlu merumuskan penetapan, pokok-pokok kebijaksanaan dan strategi pengembangan dalam suatu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang merupakan penjabaran Strategi Penataan Ruang Nasional dan Provinsi dan merupakan dasar penyusunan Rencana Rinci dan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah/Kawasan di Kabupaten.

Untuk menjamin tercapainya tujuan penataan ruang maka diperlukan peraturan perundang-undangan dalam satu kesatuan sistem yang harus memberi dasar yang jelas, tegas dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum bagi upaya pemanfaatan ruang. Untuk itu perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.


Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 3


LAMPIRAN I :
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO
 UTARA NOMOR 3 TAHUN 2019
 TENTANG RENCANA TATA RUANG
 WILAYAH KABUPATEN BARITO UTARA
 TAHUN 2019-2039

PETA STRUKTUR RUANG



LAMPIRAN III :
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
 UTARA NOMOR 3 TAHUN 2019
 TENTANG RENCANA TATA RUANG
 WILAYAH KABUPATEN BARITO UTARA
 TAHUN 2019–2039

PETA KAWASAN STRATEGIS



LAMPIRAN IV :
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
 NOMOR 3 TAHUN 2019
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2019–2039

TABEL RINCIAN RENCANA POLA RUANG DAN RENCANA PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN YANG DIPETAKAN DALAM BENTUK *OUTLINE*

A. RENCANA POLA RUANG WILAYAH

NO.	PERUNTUKAN RUANG	LUAS (HEKTAR)	PERSENTARSE (%)	KETERANGAN KAWASAN
I.	Kawasan Peruntukan Lindung			
1.	Hutan Lindung (HL)	35.697,17	3,53	Kaw. Hutan Lindung, Kaw. Resapan Air, Kaw. Konservasi/KPA (HL Gunung Lumut)
2.	Sungai dan Anak sungai	6.843,15	0,68	Kaw. Perairan, Perikanan
3.	Danau/Waduk	292,40	0,03	Kaw. Perairan, Perikanan, Kaw. Konservasi/KPA (Danau Butong)
4.	Sempadan sungai	1.278,15	0,13	Kaw. Perlindungan Setempat, Kaw. Resapan Air
5.	Cagar Alam (CA)	5.951,66	0,59	Kaw. Konservasi/KSA (CA Pararawen I & II), Kaw. Resapan Air
II.	Kawasan Peruntukan Budidaya			
1.	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	275.581,87	27,25	Kaw. Hutan/Kaw. Budidaya Kehutanan/Kaw. Resapan Air
2.	Hutan Produksi Tetap (HP)	311.999,78	30,85	Kaw. Hutan/Kaw. Budidaya Kehutanan/Kaw. Resapan Air
3.	Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK)	207.606,15	20,53	Kaw. Hutan/Kaw. Budidaya Kehutanan/Kaw. Resapan Air
4.	Tanaman Pangan	51.888,62	5,13	APL/Kaw. Pertanian, Perikanan, Peternakan
5.	Hortikultura	1.367,41	0,14	APL/Kaw. Pertanian, Perikanan, Peternakan
6.	Perkebunan	90.693,20	8,97	APL/Kaw. Pertanian, Perikanan, Peternakan
7.	Peternakan	-	-	Tersebar seluas 560 ha
8.	Perikanan	-	-	Tersebar seluas 501 ha
9.	Pertambangan Batubara	6.967,32	0,69	APL/Kaw. Pertambangan dan Energi
10.	Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR)	-	-	Tersebar seluas 1.000 ha
11.	Industri	422,97	0,04	APL/Kaw. Aglomerasi Industri
12.	Pariwisata	171,65	0,02	APL/Kaw. Wisata Alam dan Budaya
13.	Permukiman Perkotaan	9.012,30	0,89	APL/Kaw. Permukiman, Fasos-Fasum
14.	Permukiman Perdesaan	5.451,34	0,54	APL/Kaw. Permukiman, Fasos-Fasum
	TOTAL LUAS PERUNTUKAN RUANG	1.011.225,14		

Sumber data : Hasil Analisa mengacu pada SK.6025/MENLHK-PTKL/KUH/PLA.2/11/2017

B. RENCANA PEMANFAATAN RUANG KAWASAN HUTAN YANG DIPETAKAN DALAM BENTUK *OUTLINE*

NO.	RENCANA PEMANFAATAN RUANG KAWASAN	LUAS RENCANA YANG DILAKUKA <i>OUTLINE</i> (HEKTAR)								TOTAL LUAS RENCANA PEMANFA- ATAN (HEKTAR)
		HUTAN LINDUNG (HL)	KAWASAN PERAIRAN	KAWASAN PERLIN- DUNGAN SETEMPAT	KAWASAN KONSER- VASI, KSA/SPA (CA)	HUTAN PRODUKSI TERBATAS (HPT)	HUTAN PRODUKSI TETAP (HP)	HUTAN PRODUKSI KONVERSI (HPK)	AREA PENGU- NAAN LAINNYA (APL)	
I.	Kawasan Peruntukan Budidaya									
1.	Kawasan Pertanian									
	a. Tanaman Pangan					110,23		13.439,04		13.549,28
	b. Hortikultura					3,73		140,08		143,83
	c. Perkebunan Rakyat					53.575,50	72.010,04	57.904,94		183.490,48
	d. Perizinan Perkebunan					16,41	18.891,49	55.164,63		74.072,52
2.	Kawasan Pertambangan dan Energi									
	a. Izin Usaha Pertambangan Batubara Operasi Produksi (IUP-OP)					31.648,92	120.485,79	79.308,91		231.443,62
	b. PKP2B					15.549,64	27.883,91	7.171,56		50.605,11
3.	Kawasan Pariwisata							15,53		15,53
4.	Kawasan Permukiman									
	a. Kawasan Permukiman Perkotaan							122,05		122,05
	b. Kawasan Permukiman Perdesaan					991,78	402,59	4.495,12		5.889,49
	c. Kawasan Lokasi Transmigrasi					985,87		3.328,62		4.314,49
	TOTAL LUAS RENCANA PEMANFAATAN (HEKTAR)					102.882,09	239.673,83	221.090,48		563.646,40

Sumber data : Hasil Analisa mengacu pada SK.6025/MENLHK-PTKL/KUH/PLA.2/11/2017



BUPATI BARITO UTARA,

(Handwritten Signature)
NADALSYAH

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Pendana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan																			
						I					II					III					IV				
						Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke				
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	• Pembangunan, peningkatan fasilitas Bandara Trinsing	Desa Trinsing, Kec. Teweh Selatan	1 Kaw.	APBN, APBD Kab.	Pemerintah Pusat, Dinas Perhubungan																				
	• Pembangunan Trase Jalur Kereta Api (wil. Kab. Barito Utara	Kec. Lahei, Teweh Baru dan Gunung timang	3 Kec.	APBN, APBD Prov., Investor	Pemerintah Pusat, Pemprov																				
	• Pengembangan Interkoneksi, Jaringan dan kapasitas PLTMG	Blok Bangkanai	1 Kaw.	APBN, Investor	PLN, Pemerintah Pusat, BUMN, BUMD																				
	• Masterplan Penataan Kawasan Aglomerasi Industri	Kec. Lahei	1 Kaw.	APBD Kab.	Bappeda Litbang																				
	• Peningkatan kapasitas PAM	Muara Teweh, IKK	Kaw. Perkota-an	APBD Kab.	PDAM																				
	• Pengembangan fasilitas dan skala pelayanan RSUD	Muara Teweh	1 Kaw.	APBD Prov. & Kab.	Dinas Kesehatan, RSUD																				
	• Pengembangan dan Penataan Kawasan Permukiman dan Perumahan	Muara Teweh	Kaw. Perkota-an	APBN & APBD Kab.	Dinas PRKPP																				

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Pendana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan																			
						I					II					III					IV				
						Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke				
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	• Pembangunan/ Peningkatan dan Penataan Kawasan Pasar	Muara Teweh	Kaw. Perkota-an	APBN, APBD Prov. & Kab.	Disdagrin, Satpol PP dan Damkar																				
	• Penataan dan Dekorasi Kota, serta layanan persampahan	Muara Teweh dan sekitarnya	Kaw. Perkota-an	APBD Prov. & Kab.	Dinas PUPR, DLH																				
	• Pengembangan parasarana dan sarana Perguruan Tinggi	Muara Teweh	Kaw. Perkota-an	APBD Prov. & Kab.	Pemprov, Pemkab																				
	• Pembangunan Fasilitas peribadatan	Muara Teweh	Kaw. Perkota-an	APBD Prov. & Kab.	Pemprov, Pemkab																				
	• Peningk. Fasilitas Keuangan, Jasa, Perbankan	Muara Teweh	Kaw. Perkota-an	APBD Kab.	Pemkab																				
1.2 Peningkatan Fungsi PKL Kandui																									
	• Penyusunan RDTRK Kandui	Kandui	1 Keg.	APBD Kab.	Dinas PUPR																				
	• Peningkatan Pusat Perdagangan dan Jasa	Kandui	Kaw. Perkota-an	APBN, APBD Prov. & Kab.	Disdagrin																				
	• Peningk. fasilitas & skala pelayanan kesehatan	Kandui	Kaw. Perkota-an & sekitar	APBD Kab.	Dinas Kesehatan																				

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Pendana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan																			
						I					II					III					IV				
						Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke				
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	• Peningkatan skala pelayanan, fasilitas persampahan	Kandui	Kaw. Kota-an & sekitar	APBD Kab.	Dinas PUPR, DLH																				
	• Pembangunan terminal tipe C, jembatan timbang dan peningkatan simpul transportasi darat	Kandui	Kaw. Kota-an & sekitar	APBN, APBD Kab.	Dinas PUPR, Dinas Perhubungan																				
	• Peningkatan Fasilitas Keuangan dan Perbankan	Kandui	Kaw. Kota-an	APBD Kab.	Pemkab, BUMN, Swasta																				
	• Peningkatan Pasar Rakyat	Kandui	Kaw. Kota-an	APBD Kab.	Disdagrin,																				
	• Peningkatan prasarana dan sarana pendidikan	Kandui	Kaw. Kota-an & sekitar	APBD Kab.	Dinas Pendidikan																				
	• Pembangunan Fasilitas peribadatan	Kandui	Kaw. Kota-an & sekitar	APBD Prov. & Kab.	Pemprov, Pemkab																				
	• Pengembangan Pertanian Pangan	Kandui	Kaw. Kota-an & sekitar	APBD Kab.	Dinas Pertanian, Dinas PUPR																				

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Pendana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan																			
						I					II					III					IV				
						Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke				
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	• Pembangunan Fasilitas peribadatan	Hajak	Kaw. Kota-an & sekitar	APBD Prov. & Kab.	Pemprov, Pemkab																				
1.4 Peningkatan Fungsi PPK Trahean																									
	• Penyusunan RDTRK Trahean	Trahean	1 Keg.	APBD Kab.	Dinas PUPR																				
	• Peningkatan Pusat Perdagangan	Trahean	Kaw. Kota-an	APBN, APBD Kab.	Disdagrin																				
	• Peningkatan fasilitas dan skala pelayanan kesehatan	Trahean	Kaw. Kota-an & sekitar	APBD Kab.	Dinas Kesehatan																				
	• Peningkatan skala pelayanan, fasilitas persampahan	Trahean, Desa Trinsing	Kaw. Kota-an & sekitar	APBD Kab.	Dinas PUPR, DLH																				
	• Pembangunan fasilitas perhubungan udara, Pemb. terminal tipe C & peningk. simpul transportasi darat	Trahean, Desa Trinsing	Kaw. Kota-an & sekitar	APBN, APBD Kab.	Dinas PUPR, Dinas Perhubungan																				
	• Pengembangan dan Penataan Kawasan Permukiman dan Perumahan	Trahean, Desa Trinsing	Kaw. Kota-an & sekitar	APBN, APBD Kab.	Dinas PRKPP																				

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Pendana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan																			
						I					II					III					IV				
						Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke				
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	• Peningkatan skala pelayanan, fasilitas persampahan	Muara Lahei	Kaw. Perkota-an & sekitar	APBD Kab.	Dinas PUPR, DLH																				
	• Pembagunan/ Peningkatan Pelabuhan dan moda sungai	Muara Lahei	Kaw. Perkota-an & sekitar	APBD Kab.	Dinas PUPR, Dinas Perhubungan																				
	• Pembangunan terminal tipe C dan peningkatan simpul transportasi darat	Muara Lahei	Kaw. Perkota-an & sekitar	APBN, APBD Kab.	Dinas PUPR, Dinas Perhubungan																				
	• Peningkatan Fasilitas Keuangan dan Perbankan	Muara Lahei	Kaw. Perkota-an & sekitar	APBD Kab.	Pemkab																				
	• Peningkatan prasarana dan sarana pendidikan	Muara Lahei	Kaw. Perkota-an & sekitar	APBD Prov., APBD Kab.	Dinas Pendidikan																				
	• Pembangunan Fasilitas peribadatan	Muara Lahei	Kaw. Perkota-an & sekitar	APBD Prov. & Kab.	Pemprov, Pemkab																				
1.6 Peningkatan Fungsi PPK Tumpang Laung																									
	• Penyusunan RDTRK Tumpang Laung	Tumpang Laung	1 Keg.	APBD Kab.	Dinas PUPR																				

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Pendana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan																			
						I					II					III					IV				
						Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke				
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	• Peningkatan Pusat Perdagangan	Tumpang Laung	Kaw. Kota-an	APBN, APBD Kab.	Disdagrin																				
	• Peningkatan fasilitas dan skala pelayanan kesehatan	Tumpang Laung	Kaw. Kota-an & sekitar	APBD Kab.	Dinas Kesehatan																				
	• Peningkatan skala pelayanan, fasilitas persampahan	Tumpang Laung	Kaw. Kota-an & sekitar	APBD Kab.	Dinas PUPR, DLH																				
	• Pembagunan/ Peningkatan Pelabuhan dan moda sungai	Tumpang Laung	Kaw. Kota-an & sekitar	APBD Kab.	Dinas PUPR, Dinas Perhubungan																				
	• Pembangunan terminal tipe C dan peningkatan simpul transportasi darat	Montallat	Kaw. Kota-an & sekitar	APBN, APBD Kab.	Dinas PUPR, Dinas Perhubungan																				
	• Penyediaan kelistrikan	Tumpang Laung	Kaw. Kota-an & sekitar	APBN, APBD Kab.	PLN, Pemkab																				
	• Peningkatan Fasilitas Keuangan dan Perbankan	Tumpang Laung	Kaw. Kota-an & sekitar	APBD Kab.	Pemkab																				
	• Peningkatan prasarana dan sarana pendidikan	Tumpang Laung	Kaw. Kota-an & sekitar	APBD Prov., APBD Kab.	Dinas Pendidikan																				

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Pendana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan																			
						I					II					III					IV				
						Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke				
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	• Pembangunan Fasilitas peribadatan	Tumpug Laung	Kaw. Perkota-an & sekitar	APBD Prov. & Kab.	Pemprov, Pemkab																				
	• Pengembangan Pertanian Pangan	Tumpang Laung	Kaw. Perkota-an & sekitar	APBD Kab.	Dinas Pertanian, Dinas PUPR																				
1.7 Peningkatan Fungsi PPK Benangin																									
	• Penyusunan RDTRK Benangin	Benangin	1 Keg.	APBD Kab.	Dinas PUPR																				
	• Peningkatan Pusat Perdagangan	Benangin	Kaw. Perkota-an	APBN, APBD Kab.	Disdagrin																				
	• Peningkatan fasilitas dan skala pelayanan kesehatan	Benangin	Kaw. Perkota-an & sekitar	APBD Kab.	Dinas Kesehatan																				
	• Peningkatan skala pelayanan, fasilitas persampahan	Benangin	Kaw. Perkota-an & sekitar	APBD Kab.	Dinas PUPR, DLH																				
	• Pembagunan/ Peningkatan Pelabuhan dan moda sungai	Benangin	Kaw. Perkota-an & sekitar	APBD Kab.	Dinas PUPR, Dinas Perhubungan																				
	• Pembangunan terminal tipe C dan peningkatan simpul transportasi darat	Benangin	Kaw. Perkota-an & sekitar	APBN, APBD Kab.	Dinas PUPR, Dinas Perhubungan																				

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Pendana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan																			
						I					II					III					IV				
						Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke				
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	• Pembagunan/ Peningkatan Pelabuhan dan moda sungai	Benaو Hilir, Desa Nihan Hilir (Wagak)	Kaw. Kota-an & sekitar	APBD Kab.	Dinas PUPR, Dinas Perhubungan																				
	• Pembangunan terminal tipe C dan peningkatan simpul transportasi darat	Nihan Hilir	Kaw. Kota-an & sekitar	APBN, APBD Kab.	Dinas PUPR, Dinas Perhubungan																				
	• Peningkatan Fasilitas Keuangan dan Perbankan	Benaو Hilir	Kaw. Kota-an & sekitar	APBD Kab.	Pemkab																				
	• Peningkatan prasarana dan sarana pendidikan	Benaو Hilir	Kaw. Kota-an & sekitar	APBD Prov. & Kab.	Dinas Pendidikan																				
	• Pembangunan Fasilitas peribadatan	Benangin	Kaw. Kota-an & sekitar	APBD Prov. & Kab.	Pemprov, Pemkab																				
	• Penyediaan kelistrikan	Benaو Hilir	Kaw. Kota-an & sekitar	APBN, APBD Kab.	PLN, Pemkab																				
1.9 Peningkatan Fungsi PPK Lampeong																									
	• Penyusunan RDTRK Lampeong	Lampeong	1 Keg.	APBD Kab.	Dinas PUPR																				

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Pendana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan																			
						I					II					III					IV				
						Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke				
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	• Peningkatan Pusat Perdagangan Pasar, pengumpul kerajinan lokal	Lampeong	Kaw. Kota-an	APBN, APBD Kab.	Disdagrin																				
	• Peningkatan fasilitas dan skala pelayanan kesehatan	Lampeong	Kaw. Kota-an & sekitar	APBD Kab.	Dinas Kesehatan																				
	• Peningkatan skala pelayanan, fasilitas persampahan	Lampeong	Kaw. Kota-an & sekitar	APBD Kab.	Dinas PUPR, DLH																				
	• Pembagunan/ Peningkatan Pelabuhan dan moda sungai	Lampeong	Kaw. Kota-an & sekitar	APBD Kab.	Dinas PUPR, Dinas Perhubungan																				
	• Pembangunan terminal tipe C dan peningkatan simpul transportasi darat	Lampeong	Kaw. Kota-an & sekitar	APBN, APBD Kab.	Dinas PUPR, Dinas Perhubungan																				
	• Peningkatan Fasilitas Keuangan dan Perbankan	Lampeong	Kaw. Kota-an	APBD Kab.	Pemkab																				
	• Peningkatan prasarana dan sarana pendidikan	Lampeong	Kaw. Kota-an & sekitar	APBD Prov., APBD Kab.	Dinas Pendidikan																				

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Pendana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan																			
						I					II					III					IV				
						Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke				
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	• Pembangunan Fasilitas peribadatan	Lampeong	Kaw. Perkota-an & sekitar	APBD Prov. & Kab.	Pemprov, Pemkab																				
	• Penyediaan kelistrikan	Lampeong	Kaw. Perkota-an & sekitar	APBN, APBD Kab.	PLN, Pemkab																				
1.10 Peningkatan Fungsi PPL Desa Sei. Rahayu II, Desa Sikui dan Desa Karendan																									
	• Peningkatan Perdagangan dan Jasa	Desa Sei. Rahayu, Sikui, Karendan	Pusat perekonomian Desa	APBD Kab.	Disdagrin																				
	• Peningkatan Fasilitas Keuangan dan Perbankan	Desa Sei. Rahayu, Sikui, Karendan	Pusat perekonomian Desa	APBD Kab.	Pemkab																				
	• Peningkatan fasilitas dan skala pelayanan kesehatan	Desa Sei. Rahayu, Sikui, Karendan	Kaw. Perdesa-an dan sekitar	APBD Kab.	Dinas Kesehatan																				
	• Peningkatan prasarana dan sarana pendidikan	Desa Sei. Rahayu, Sikui, Karendan	Kaw. Perdesa-an dan sekitar	APBD Prov. & Kab.	Dinas Pendidikan																				
	• Peningkatan Simpul dan Moda Transportasi darat dan Sungai	Desa Sei. Rahayu, Sikui, Karendan	Kaw. Perdesa-an dan sekitar	APBD Kab.	Dinas PUPR, Dinas Perhubungan																				

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Pendana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan																			
						I					II					III					IV				
						Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke				
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Batas Kota Muara Teweh-Benangin-Lampeong-Bts. Prov.Kal-Tim	± 131,80 Km	APBN	Pusat																				
		Batas Kota Muara Teweh-Kandui-Patas-Ampah-Dayu-Tamiang Layang-Pasar Panas (Bts.dengan Prov.Kal-Sel)	± 186,12 Km	APBN	Pusat																				
	• Ruas Jalan Provinsi, Jalan Kolektor Primer Tiga (JKP-3)	Lingkar Kota Muara Teweh	± 3,21 Km	APBD Prov.	Dinas PUPR Prov.																				
Sp.Batapah-Tumpang Laung-Muara Teweh/P1, P2		± 285,10 Km	APBDProv.	Dinas PUPR Prov.																					
Sp.Trinsing (Muara Teweh) - Trinsing		± 16,00 Km	APBD Prov.	Dinas PUPR Prov.																					
	• Peningkatan dan Pengembangan Ruas Jalan Kabupaten, Jalan Kolektor Primer Empat	Jalan NegaraKm. 21-Nihan/P1	± 9,19 Km	APBD Kab.	Dinas PUPR																				
Jalan Negara Km.11-Lahei/P1		± 6,71 Km	APBD Kab.	Dinas PUPR																					

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Pendana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan																			
						I					II					III					IV				
						Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke				
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	(JKP-4)	Sp.Jalan Benangin-Malawaken/P1	± 1,86 Km	APBDProv., APBD Kab	Dinas PUPR																				
		Malawaken-Lahei/P1	± 9,59 Km	APBN, APBD Prov.,& Kab	Dinas PUPR																				
		Muara Teweh-Trinsing/P1	± 16,70 Km	APBDProv., APBD Kab	Dinas PUPR																				
		Sp.Trinsing - Bintang Ninggi/P1	± 9,52 Km	APBD Kab.	Dinas PUPR																				
		Jalan NegaraKm.15-Hajak/P1	± 2,63 Km	APBD Kab.	Dinas PUPR																				
		Kandui-Ketapang	± 15,53 Km	APBD Kab.	Dinas PUPR																				
		Kepatang-Montallat II/P1	± 12,99 Km	APBD Kab.	Dinas PUPR																				
		Jalan Negara km.33 - Sp. Selebes/P1	± 24,30 Km	APBD Kab.	Dinas PUPR																				
		Sp. Selebes-Sp.Trans Jamut/P1	± 4,12 Km	APBD Kab.	Dinas PUPR																				
		Sp.Tamrin-Trans Liju/P1	± 10,72 Km	APBD Kab.	Dinas PUPR																				

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Pendana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan																			
						I					II					III					IV				
						Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke				
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Trans Liju-BenanginV/P1	± 10,20 Km	APBD Kab.	Dinas PUPR																				
		Jalan NegaraKm.34-Sp. Benangin/P1	± 54,40 Km	APBD Kab.	Dinas PUPR																				
		Jalan Sikan-Tumpang Laung Seberang/P1	± 2,57 Km	APBD Kab.	Dinas PUPR																				
		MuaraTeweh-Trinsing-PandranPermai-Sikan-TumpangLaung/P2	± 62,46 Km	APBD Kab.	Dinas PUPR																				
		Tumpang Laung-Batas dengan Kab. Kapuas- Sp. Batapah/P2	± 285,10 Km	APBDProv., APBD Kab	Dinas PUPR																				
	• Peningkatan dan Pengembangan Ruas Jalan Kabupaten Jalan Primer Lokal Primer	Ruas Jalan Kabupaten Jalan Lokal Primer Eksisting/P1	± 550,00 Km	APBD Kab.	Dinas PUPR																				
Tapen Raya-Tongka/P2		± 14,36 Km	APBD Kab.	Dinas PUPR																					
Sikan-Tumpang Laung/P2		± 5,99 Km	APBD Kab.	Dinas PUPR																					

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Pendana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan																			
						I					II					III					IV				
						Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke				
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Sikan-Rubei-Paring Lahung-Ruji-Pepas/P2	± 15,31 Km	APBD Kab.	Dinas PUPR																				
		Hajak-Sp. Jln. Nasional (Muara Teweh-Benangin)/P2	± 6,93 Km	APBD Kab.	Dinas PUPR																				
		Sp. Jln. Nasional (Muara Teweh-Benangin)-Malateken/P2	± 9,08 Km	APBD Kab.	Dinas PUPR																				
		Jln. Nasional (Muara Teweh-Benangin)-Muara Wakat/P2	± 8,50 Km	APBD Kab.	Dinas PUPR																				
		Linon Besi-Tanjung Harapan/P2	± 5,34 Km	APBD Kab.	Dinas PUPR																				
	• Peningkatan dan Pengembangan Ruas Jalan Strategis Kabupaten	Muara Teweh (Km.34)-Datan-Sp. Benangin/P1, P2	± 46,80 Km	APBD Prov., APBD Kab	Dinas PUPR																				
		Jalan dalam kota MuaraTeweh/P1, P2	± 150 Km	APBD Kab.	Dinas PUPR																				

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Pendana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan																			
						I					II					III					IV				
						Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke				
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Muara Teweh-Malawaken-Lahei-Karendan-Haragandang/P1, P2	± 59,58 Km	APBN, APBD Prov. & APBD Kab.	Dinas PUPR																				
		Muara Teweh-Lemo-Tumpung Laung- Batas dgn Kab.Barito Selatan-Sp. Pendang/P1, P2	± 289,05 Km	APBD Prov., APBD Kab.	Dinas PUPR																				
	• Peningkatan dan Pengembangan Ruas Jalan Desa	Jalan Lingkungan Permukiman Perdesaan	± 250,00 Km	APBD Kab.	Dinas PUPR																				
2.2 Prasarana Lalulintas/Terminal																									
	• Penyediaan & Peningkatan Prasarana Lalulintas/Terminal Tipe A	Muara Teweh	1 Lokasi	APBN, APBD Prov. & Kab.	Dinas Perhubungan																				
	• Penyediaan & Peningkatan Prasarana Lalulintas/Terminal Tipe B	Kandui, Hajak, Muara Lahei, Lampeong, Benangin, Trahean, Montallat, Nihan Hilir	8 Lokasi	APBD Prov. & Kab.	Dinas Perhubungan																				

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Pendana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan																			
						I					II					III					IV				
						Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke				
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.5 Sistem Jaringan Transportasi Udara																									
	• Optimalisasi Bandar Udara lama	Bandara Beringin Muara Teweh	1 Lokasi	APBN, APBD Prov. & Kab.	Dinas Perhubungan																				
	• Peningkatan Bandar Udara Pengumpul	Bandara H. M. Sidiq, Trinsing	1 Lokasi	APBN, APBD Prov. & Kab.	Dinas Perhubungan																				
3. Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana lainnya																									
3.1 Sistem Jaringan Energi																									
	• Pengembangan PLTMG	Karendan dan sekitarnya	± 405 Ha	APBN, APBD Prov. & Kab.	PLN, Perusda, Swasta																				
	• Peningkatan skala pelayanan jaringan SUTT, SUTM, jaringan distribusi, jaringan SR	Seluruh kecamatan, desa, distribusi ke Kab./Prov. tetangga.	menyesuaikan	APBN, APBD Prov. & Kab.	PLN, Perusda, Swasta																				
	• Penyediaan energi untuk Aglomerasi Industri	Kawasan Aglomerasi Industri Kec. Lahei	menyesuaikan	APBN, APBD Prov. & Kab.	PLN, Perusda, Swasta																				
3.2 Sistem Jaringan Telekomunikasi																									
	• Fasilitasi pengembangan usaha pelayanan telakomunikasi operator swasta/BUMN	wilayah permukiman di Kabupaten Barito Utara	menyesuaikan	APBD Kab.	Telkom, Pemkab																				

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Pendana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan																			
						I					II					III					IV				
						Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke				
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	• Penataan dan efisiensi penempatan BTS	wilayah permukiman di Kabupaten Barito Utara	menyesuaikan	APBD Kab.	Telkom, Pemkab																				
	• Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk operasional kegiatan pemerintahan dan usaha penduduk	wilayah permukiman di Kabupaten Barito Utara	menyesuaikan	APBD Kab.	Telkom, Pemkab																				
3.3 Sistem Jaringan Sumber Daya Air																									
	• Peningkatan Skala layanan DI dan DR, Pembangunan Bendung, Jaringan Irigasi, serta Bangunan Pelengkap	Kawasan Pertanian tersebar di 9 kecamatan	± 65.438 Ha	APBN, APBD Prov. & Kab.	Dinas PUPR, Dinas Pertanian																				
	• Normalisasi aliran sungai	Seluruh sungai dan anak sunga	± 7.136 Ha	APBN, APBD Prov. & Kab.	Dinas PUPR, DLH																				
	• Revitalisasi Sungai dan penguatan tebing	Titik-titik Rawan Longsor, lahan kritis DAS, Sub DAS	± 6.843 Ha	APBN, APBD Prov. & Kab.	Dinas PUPR, DLH																				

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Pendana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan																			
						I					II					III					IV				
						Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke				
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	• Pembangunan Bendung, pengelolaan transportasi dan sumber energi	DAS Barito, Sub DAS	menyesuaikan	APBN, APBD Prov. & Kab.	Dinas PUPR, Dishub, Dinas PRKPP, DLH																				
3.4 Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan																									
	• Peningkatan, pengembangan kapasitas debit dan skala pelayanan IPA	PKW, PKL, PPK dan PPL serta lingkungan permukiman	12 Lokasi	APBN, APBD Prov. & Kab.	PDAM, Perusda																				
	• Pengelolaan Persampahan	PKW, PKL, PPK dan PPL serta lingkungan permukiman	Kaw. Perkota-an & Permukiman 9 Kec	APBN, APBD Prov. & Kab.	DLH, Dinas PUPR																				
	• Peningkatan TPA Sanitary Landfill dan TPA Air Limbah	Desa Ipu Kecamatan Lahei	1 Kaw.	APBN, APBD Prov. & Kab.	DLH, Dinas PUPR																				
	• Pengembangan TPA Sanitary Landfill	Kec. Teweh Baru, Kec. Gunung Timang	2 Lokasi	APBN, APBD Prov. & Kab.	DLH, Dinas PUPR																				
	• Pembangunan Sistem Terpadu Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal	PKW, PKL, PPK dan PPL serta lingkungan permukiman	9 Lokasi	APBN, APBD Prov. & Kab.	DLH, Dinas PUPR																				

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Pendana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan																			
						I					II					III					IV				
						Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke				
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	• Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT)	TPA di Kec. Lahei, Teweh Baru dan Gunung Timang	3 Lokasi	APBN, APBD Prov. & Kab.	DLH, Dinas PUPR																				
B. Perwujudan Pola Ruang Wilayah Kabupaten																									
1. Kawasan Peruntukan Lindung																									
1.1 Rencana Perwujudan pada Peruntukan Lindung																									
	• Rencana Pengelolaan Konservasi, Sosial-Ekonomi-Budaya, Wisata, Infrastruktur Kawasan	Hutan Lindung Gunung Lumut dan Tumbang Lunmu	± 34.027 Ha	APBD Prov.& Kab.	Dinas Kehutanan Prov., Bappeda Litbang, DLH, Disbudpar-pora																				
	• Peningkatan Status Kawasan Konservasi	Hutan Lindung Gunung Lumut, Kec. Gunung Purei	± 25.516 Ha	APBD Prov.& Kab.	Dinas Kehutanan Prov., Bappeda Litbang, DLH, Disbudpar-pora																				
	• Sosialisasi Rencana Pengelolaan Kawasan	Hutan Lindung Tumbang Gunung Lumut Lunmu dan	2 Kaw.	APBD Prov.& Kab.	Dinas Kehutanan Prov., Bappeda Litbang,DLH, Disbudpar-pora																				

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Pendana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan																			
						I					II					III					IV				
						Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke				
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	• Pengelolaan Konservasi, Sosial-Ekonomi-Budaya, Wisata, Infrastruktur Kawasan	Hutan Lindung Gunung Lumut dan Tumbang Lunmu	± 34.027 Ha	APBD Prov.& Kab.	Dinas Kehutanan Prov., Bappeda Litbang, DLH, Disbudparpora																				
	• Rencana pengelolaan daerah tangkapan dan resapan air	Kawasan Hutan di Kab. Barito Utara	± 835 Ha	APBD Prov.& Kab.	Dinas Kehutanan Prov., Bappeda Litbang, DLH																				
	• Pengelolaan daerah tangkapan dan resapan air dengan revitalisasi & rehabilitasi	Kawasan Hutan di Kab. Barito Utara	± 835 Ha	APBD Prov.& Kab.	Dinas Kehutanan Prov., Bappeda Litbang, DLH																				
	• Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian, serta Revitalisasi Kaw. Perairan	DAS Barito dan Sub DAS	± 7.252 Ha	APBN, APBD Prov.	Pemerintah Pusat, Dinas Kehutanan Prov.																				
	• Pemanfaatan untuk transportasi sungai dan darat, serta pelabuhan/terminal khusus	DAS Barito dan Sub DAS	menyesuaikan	APBN, APBD Prov., Kab.& Swasta	Pemerintah Pusat, Dinas Perhubungan, DPUPR, Swasta																				

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Pendana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan																			
						I					II					III					IV				
						Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke				
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	• Inventarisasi dan penetapan daerah sempadan	Wilayah Kab. Barito Utara	menyesuaikan	APBD Prov.& Kab.	Dinas Kehutanan Prov., Bappeda Litbang, DLH, Dishub, Bag. Hukum Setda																				
	• Sosialisasi kepada Stakeholder dan Masyarakat	9 Kecamatan	menyesuaikan	APBD Prov.& Kab.	Dinas Kehutanan Prov., Bappeda Litbang, DLH, Dishub																				
	• Pemanf. untuk transportasi sungai/danau dan darat, serta fasilitas pelabuhan/terminal khusus	Wilayah Kab. Barito Utara	menyesuaikan	APBN, APBD Prov., Kab.& Swasta	Pemerintah Pusat, Dinas Perhubungan, DPUPR, Swasta																				
	• Revitalisasi dan Rehabilitasi Daerah Sempadan	9 Kecamatan	menyesuaikan	APBN, APBD Prov.& Kab.	Pemerintah Pusat, Dinas Kehutanan Prov., DLH																				
	• Penataan Ulang Batas Kawasan dan Penetapan Daerah Penyangga, termasuk Pemasangan Titik GCP & ICP	Cagar Alam Parawen I & II	± 5.944 Ha + daerah penyangga	APBN, APBD Prov.	Pemerintah Pusat, Dinas Kehutanan Prov.																				

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Pendana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan																			
						I					II					III					IV				
						Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke				
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	<ul style="list-style-type: none"> Rencana Pengelolaan Konservasi, Sosial-Ekonomi-Budaya, Wisata, Infrastruktur Kawasan 	Cagar Alam Parawen I & II	+ 5.944 Ha + daerah penyang-ga	APBN, APBD Prov.	Pemerintah Pusat, Dinas Kehutanan Prov.																				
	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi Penataan dan Rencana Pengelolaan Kawasan 	Cagar Alam Parawen I & II	3 Kaw.	APBN, APBD Prov.	Pemerintah Pusat, Dinas Kehutanan Prov.																				
	<ul style="list-style-type: none"> Identifikasi kawasan rawan bencana longsor, banjir, serta rawan kebakaran hutan dan Lahan 	Wilayah Kab. Barito Utara	menyesu- aikan	APBN, APBD Prov.& Kab.	Pemerintah Pusat, Dinas Kehutanan Prov., BPBD Prov.& Kab., Bappeda Litbang, Satpol PP dan Damkar, DLH																				
	<ul style="list-style-type: none"> Pengendalian kawasan rawan bencana longsor, banjir, serta rawan kebakaran hutan dan lahan 	Wilayah Kab. Barito Utara	menyesu- aikan	APBN, APBD Prov.& Kab.	Pemerintah Pusat, Dinas Kehutanan Prov., BPBD Prov.& Kab., Bappeda Litbang, Satpol PP dan Damkar, DLH																				

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Pendana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan																			
						I					II					III					IV				
						Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke				
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2. Perwujudan Kawasan Peruntukan Budidaya																									
2.1 Rencana Perwujudan pada Kawasan Budidaya																									
	<ul style="list-style-type: none"> Inventarisasi pengembangan Kawasan Permukiman, Pertanian Pangan, Fasilitas Sosial-Umum, Infrastruktur, hak-hak masyarakat 	Wilayah Kab. Barito Utara	menyesuaikan	APBD Prov.& Kab.	DPUPR Prov. & Kab., Bappeda Litbang, BPN, Dinas PRKPP																				
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Pelepasan Kaw. Hutan dan legalisasi aset masyarakat dalam Kawasan Hutan melalui PPTKH dan secara Parsial 	Wilayah Kab. Barito Utara	± 210.000 Ha	APBD Kab.	DPUPR, BPN, Bappeda Litbang, Dinas PRKPP																				
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Pelepasan Kaw. Hutan dan legalisasi Infrastruktur ke PU-an dalam Kawasan Hutan melalui PPTKH dan IPPKH 	Infrastruktur Wilayah Kab. Barito Utara	± 800 Ha	APBD Kab.	DPUPR, BPN, Bappeda Litbang, Dinas PRKPP																				

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Pendana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan																			
						I					II					III					IV				
						Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke				
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	• Penyusunan Masterplan Kaw. Permukiman Perdesaan	9 Kecamatan	menyesuaikan	APBD Kab.	Dinas PRKPP, Bappeda Litbang, DPUPR																				
	• Pengendalian dan Peningkatan RTH Kawasan Perkotaan paling sedikit 30%	Kaw. Perkotaan Muara Teweh	Minimal \pm 2.588 Ha (RTH Publik, Privat & tegakan)	APBD Kab.	Dinas PRKPP, DPUPR, DPMPSTP																				
	• Penyiapan Lahan Areal Transmigrasi	Kec. Montallat dan Gunung Purei	\pm 4.300 Ha	APBD Kab.	Dinas Nakertranskop, Dinas SOSPMMD, Dinas Pertanian																				
	• Pengemb. dan Intensifikasi Basah	Kec. Teweh Tengah, Teweh Selatan, Montallat & Gunung Timang	\pm 20.000 Ha	APBD Prov.& Kab.	Dinas Pertanian, Dinas KPP, DPUPR																				
	• Pengemb. dan Intensifikasi Kering untuk Tanaman Pangan	9 Kecamatan	\pm 32.000 Ha	APBD Prov.& Kab., BUMD	Dinas Pertanian, Dinas KPP, Perusda																				
	• Intensifikasi hortikultura	9 Kecamatan	\pm 1.500 Ha	APBD Prov.& Kab., BUMD	Dinas Pertanian, Perusda																				

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Pendana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan																			
						I					II					III					IV				
						Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke				
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	• Perencanaan, Desain, Pelaksanaan Pengendalian lahan tanaman pangan	Kec. Teweh Tengah, Teweh Selatan, Teweh Timur, Lahei, Montallat, Gunung Timang & Gunung Purei	± 65.437 Ha	APBN, APBD Prov.& Kab.	Pemerintah Pusat, Dinas Pertanian Prov.& Kab., Dinas KPP, Instansi lainnya																				
	• Intensifikasi Tanaman Perkebunan	9 Kecamatan	± 217.700 Ha	APBD Prov.& Kab., BUMD	Dinas Pertanian Prov.& Kab., Perusda																				
	• Pelaksanaan Pengendalian lahan Perkebunan	9 Kecamatan	± 219.300 Ha	APBN, APBD Prov.& Kab.	Dinas Pertanian, Dinas KPP																				
	• Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Plasma dan Pola Kemitraan Perkebunan	PBS tersebar di 9 Kecamatan	± 128.950 Ha	APBD Kab.	Dinas Pertanian, BPN																				
	• Penataan dan Pengelolaan Data Geospasial Perizinan Pertanian	Wilayah Kab. Barito Utara	± 74.000 Ha	APBD Kab.	Dinas Pertanian, BPN																				
	• Pengemb. budidaya perikanan darat	9 Kecamatan	menyesuaikan	APBD Kab.	Dinas KPP																				

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Pendana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan																			
						I					II					III					IV				
						Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke				
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	• Pengendalian dan pengawasan perikanan tangkap	9 Kecamatan	± 7.250 Ha	APBD Prov.&Kab.	Dinas KPP																				
	• Pengemb. sentra perikanan	9 Kecamatan	9 Lokai	APBD Kab.	Dinas KPP, Disdagrin																				
	• Pengemb. Peternakan Terpadu	9 Kecamatan	9 Lokasi	APBD Prov.& Kab.	Dinas Pertanian, Dinas KPP																				
	• Pengendalian dan pengawasan peredaran ternak	Wilayah Kab. Barito Utara	menyesuaikan	APBD Kab.	Diskes, Dinas Pertanian																				
	• Pengemb. Pasar Produksi perternakan	9 Kecamatan	9 Lokasi	APBD Kab.	Distan, Disdagrin																				
	• Pemb. Kawasan Aglomerasi dan Kegiatan Industri	Karendan dan sekitarnya di Kec. Lahei & Teweh Selatan	2 Kaw.	APBD Kab., BUMD, Swasta	Disdagrin, Perusda, Swasta																				
	• Pemb. dan Pengelolaan Limbah Industri Terpadu	Karendan dan sekitarnya di Kec. Lahei, Kec. Teweh Selatan	2 Kaw.	APBD Kab., Swasta	DLH, Swasta																				
	• Penyusunan RIPPDA atau Masterplan Pariwisata	Wilayah Kab. Barito Utara	seluruh potensi, obyek & atraksi wisata	APBD Kab.	Disbudparpora																				

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Pendana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan																			
						I					II					III					IV				
						Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke				
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	• Penyusunan dan penetapan Regulasi Pengemb. Pariwisata	Wilayah Kab. Barito Utara	seluruh potensi, obyek & atraksi wisata	APBD Kab.	Disbudparpora, Bag. Hukum Setda																				
	• Pemb. dan Pengemb. Kawasan Wisata	Obyek Wisata di 9 Kecamatan	seluruh potensi, obyek & atraksi wisata	APBD Kab.	Disbudparpora																				
	• Penataan dan Pengelolaan Data Geospasial Wilayah Usaha Izin Pertambangan	Wilayah Kab. Barito Utara	± 466.000 Ha	APBD Prov., & Kab.	Dinas ESDM Prov., Bag. Adm. Perekonomian & SDA Setda																				
C. Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten																									
1. Perwujudan Kawasan Strategis pada Aspek tertentu																									
1.1 Rencana Perwujudan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi																									
	• Penyusunan Rencana Kawasan Strategis Potensi Gas Bumi dan Aglomerasi Industri	Karendan dan sekitarnya di Kec. Lahei	± 405 Ha	APBD Kab.	Bappeda Litbang																				
	• Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kawasan Potensi Gas Bumi dan Aglomerasi Industri	Karendan dan sekitarnya di Kec. Lahei	2 Kaw.	APBD Kab.	Dinas LH																				

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Pendana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan																			
						I					II					III					IV				
						Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke				
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	• Review, Revisi Penyusunan Rencana Kawasan Strategis Trinsing dan Trahean	Kaw. Agropolitan Trinsing dan Trahean	± 7.000 Ha	APBD Kab.	Bappeda Litbang																				
	• Pengembangan Obyek, Daya Tarik dan Atraksi Wisata	Kaw. Agropolitan Trinsing dan Trahean	± 1.000 Ha	APBD Kab.	Disbudparpora																				
	• Penataan Batas Zona KKOP	Kec. Teweh Tengah, Teweh Selatan, Teweh Baru	menyesuaikan	APBN, APBD Kab.	Dinas Perhubungan																				
	• Penyusunan Rencana Kawasan Strategis Bandara H. M. Sidiq	Trinsing Kec. Teweh Selatan, Hajak Kec. Teweh Baru	± 500 Ha	APBD Kab.	Bappeda Litbang																				
	• Pengembangan Prasarana-Saranana Kaw. Strategis Bandara H. M. Sidiq	Trinsing Kec. Teweh Selatan, Hajak Kec. Teweh Baru	menyesuaikan	APBD Prov., & Kab.	Dishub, Dinas PUPR, Dinas PRKPP, Disdagrin, Disbudparpora, DLH																				

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Pendana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan																			
						I					II					III					IV				
						Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke				
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.2 Rencana Perwujudan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya																									
	• Penyusunan Rencana Kaw. Strategis Kearifan lokal Budaya dan Masy. Adat	Hutan Lindung Gunung Lumut Kec. Gunung Purei	± 25.516 Ha	APBD Kab.	Bappeda Litbang																				
	• Sosialisasi dan Promosi Budaya dan Adat Istiadat	Hutan Lindung Gunung Lumut Kec. Gunung Purei	menyesuaikan	APBD Kab.	Disbudparpora																				
1.3 Rencana Perwujudan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Kepentingan Pendayagunaan SDA dan/atau Teknologi Tinggi																									
	• Penyusunan Rencana Kaw. Strategis Potensi Minyak dan Gas Bumi	Kec. Lahei, Teweh Baru dan Teweh Timur	3 Kaw.	APBD Kab.	Bappeda Litbang																				
	• Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kaw. Potensi Minyak dan Gas Bumi	Kec. Lahei, Teweh Baru dan Teweh Timur	3 Kaw.	APBD Kab.	Dinas LH																				
	• Pengembangan Infrastruktur-Prasarana Kawasan Strategis Potensi Minyak dan Gas Bumi	Kec. Lahei, Teweh Baru dan Teweh Timur	menyesuaikan	APBD Prov., & Kab.	Dinas Perhubungan, Dinas PUPR, Dinas PRKPP																				

No.	Program Utama	Lokasi	Besaran	Sumber Pendana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan																			
						I					II					III					IV				
						Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke					Tahun ke				
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.4 Rencana Perwujudan Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup																									
	• Penyusunan Rencana Kawasan Strategis Keanekaragaman Hayati	Kaw. Danau Butong Kec. Teweh Selatan	+ 700 Ha	APBD Kab.	Bappeda Litbang, Dinas LH																				
	• Penataan dan Pembangunan Sarana Preservasi dan Perlindungan Keanekaragaman Hayati	Kaw. Danau Butong Kec. Teweh Selatan	± 100 Ha	APBD Prov., & Kab.	Dinas Perhubungan, Dinas PUPR, Dinas PRKPP																				



BUPATI BARITO UTARA,

(Handwritten Signature)

NADALSYAH

LAMPIRAN VI :
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO
 UTARA NOMOR 3 TAHUN 2019
 TENTANG RENCANA TATA RUANG
 WILAYAH KABUPATEN BARITO UTARA
 TAHUN 2019-2039

TABEL RINCIAN JARINGAN JALAN YANG TELAH DITETAPKAN
 DI WILAYAH KABUPATEN BARITO UTARA

A. JALAN KOLEKTOR PRIMER EMPAT (JKP-4)

NO.	NAMA RUAS	PANJANG (KM)	LOKASI
1.	Jl. Negara Km.21 – Nihan	9,19	Kec.Lahei Barat
2.	Jl. Negara Km.11 – Lahei	6,71	Kec.Lahei
3.	Simpang Jl. Benangin – Malawaken	1,86	Kec.TewehBaru
4.	Malawaken – Lahei	9,59	Kec. Tengah danLahei
5.	Muara Teweh – Trinsing	16,7	Kec. Teweh Selatan
6.	Simpang Trinsing – Bintang Ninggi	9,52	Kec.Teweh Selatan
7.	Jl. Negara Km.15 – Hajak	2,63	Kec.TewehBaru;
8.	Kandui – Ketapang	15,53	Kec.GunungTimang
9.	Ketapang – Montallat II	12,99	Kec.GunungTimang danMontallat
10.	Jl. Negara km.33 – Simpang Selebes	24,30	Kec.TewehTimur
11.	Simp. Selebes – Simp. Trans Jamut	4,12	Kec.TewehTimur
12.	Simpang Tamrin – Trans. Liju	10,72	Kec.TewehTimur
13.	Trans. Liju – Benangin V	10,20	KecTewehTimur
14.	Jl. Negara Km.34 – Simpang Benangin	54,40	Kec.TewehTimur
15.	Jl. Sikan – Tumpung Laung Seberang	2,57	Kec.Montallat
	TOTAL PANJANG JALAN	191,03	

B. JALAN LOKAL PRIMER

NO.	NAMA RUAS	PANJANG (KM)	LOKASI
1.	Simpang Nihan – Mukut	5,81	Kec. Lahei
2.	Lahei – Luwe	12,66	Kec. Lahei dan Lahei Barat
3.	Luwe – Bena	11,77	Kec. LaheiBarat
4.	SimpangLahei – Ipu	0,72	Kec. Lahei
5.	Trans. 52 – Trans. 55	11,73	Kec. Teweh Tengah
6.	Jl. Negara Km.52 – Simp. Trans. 38	9,90	Kec. Teweh Tengah
7.	Jl. Negara Km.38 –Trans. 38	5,09	Kec. TewehTengah
8.	Jl. Negara Km.17 – Lokasi Perkebunan	3,73	Kec. Teweh Tengah
9.	Jl. Negara Km.9 – Lokasi Perkebunan	4,04	Kec. Teweh Tengah
10.	Simpang Bayas – Pendreh	3,10	Kec. Teweh Tengah
11.	Bayas – Mangkulango	1,37	Kec. Teweh Tengah
12.	MuaraTeweh –Malawaken	5,38	Kec. TewehBaru
13.	Jl. Negara Km.3,5 – Pangku	0,88	Kec. Teweh Tengah
14.	MuaraTeweh – Pendreh	4,02	Kec. Teweh Tengah
15.	Pendreh – Lemo II	10,45	Kec. Teweh Tengah
16.	LemoI –Buntok Baru	17,00	Kec. Teweh Selatan
17.	Buntok Baru – Camp. DayaSakti	14,65	Kec. TewehSelatan
18.	Simpang Trinsing –PIR Butong	15,22	Kec. Teweh Selatan
19.	PIR Butong – Butong	2,34	Kec. Teweh Selatan
20.	Jl. Negara Km.4 –Lemo	8,58	Kec. Teweh Tengah
21.	Hajak – Liang Naga	4,89	Kec. TewehBaru
22.	Liang Naga – Sabuh	31,12	Kec. TewehBaru
23.	Jl. Negara Km.3 –Jambu	0,90	Kec. TewehBaru
24.	Jl. Negara Km.2,8 – Jambu	0,94	Kec. TewehBaru
25.	Kandui – Tongka	20,63	Kec. GunungTimang
26.	Tongka – Batu Raya	12,61	Kec. GunungTimang
27.	Tongka – Simpang Selebes	18,35	Kec. GunungTimang
28.	Montallat II – Sikan	7,75	Kec. Montallat

29.	Sikan – Kamawen	1,20	Kec. Montallat
30.	Camp. PT. Daya Sakti – Pepas	8,00	Kec. Montallat
31.	Pepas – Tumpung Laung II	5,11	Kec. Montallat
32.	Tumpung Laung I – bts. Kab. Barito Selatan	4,76	Kec. Montallat
33.	Simp. Trans.Jamut – Trans. Jamut	9,43	Kec. Tewehtimur
34.	Lampeong – Lawarang	3,11	Kec. GunungPuri
35.	Lawarang – MuaraMea	1,21	Kec. GunungPuri
36.	MuaraMea – LinonBesi	6,12	Kec. GunungPuri
37.	Payang – Berong	3,58	Kec. GunungPuri
38.	Berong – Baik	4,75	Kec. GunungPuri
39.	Jl. Negara Km.7 – SeiBatu	5,23	Kec. Tewehtengah
40.	Jl. Weyang – Jl.Negara Km.6,5 (H.Koyem)	2,56	Kec. Tewehtbaru
41.	Rubei – Paring Lahung	3,71	Kec. Montallat
42.	Jl. Pantung (Mampuak II) – Simp. Jl. HPH	2,91	Kec. Tewehtimur
43.	Jl. Tongka – MampuakI	23,18	Kec. Tewehtimur
44.	Jl. Trans Mampuak I – Simp. Jl. HPH	1,78	Kec. Tewehtimur
45.	Jl. Montallat I – Montallat II Seberang	1,79	Kec. Montallat
46.	Jl. Trahean – Bumi Perkemahan	1,59	Kec. Tewehtselatan
47.	Jl. Batu Raya I – Batu Raya II	14,96	Kec. GunungTimang
48.	Jl. Poros Km.34 – Gandring	19,63	Kec. Tewehtimur danTewehtbaru
49.	Jl. Muara Bakah Seberang – Lahei II	4,83	Kec. Lahei
50.	Jl. Bandara Baru Trinsing	2,30	Kec. Tewehtselatan
51.	Jl. Trahean – Bintang Ninggi – Butong	3,29	Kec. Tewehtselatan
52.	Jl. Tumpung Laung – Pendang (batas Kab. Barito Selatan)	4,76	Kec. Montallat
53.	Jl. Lemo – Pepas	56,25	Kec. Montallat
54.	Jl. Trans.Bangdep – Simp. Jl. Lemo (Jl. Moek)	2,72	Kec. Tewehtengah
55.	Simp. Jl.Negara Km.16 (Muara Teweht Benangin)–Jl.HPH	6,62	Kec.Tewehtbaru dan Lahei
56.	Jl. HPH PT. WIKI – Muara Inu	14,88	Kec. Lahei
57.	Jl. Menuju Buntok Baru	0,23	Kec. Tewehtselatan
58.	Jl. Baru Kandui – Payang Ara	2,04	Kec. Gunung Timang
59.	Jl. Lemo Seberang – Kuburan Kramat	2,13	Kec. Tewehtengah
60.	Simp. Jl. Negara Km.30 Muara Teweht Benangin – Liang Naga	7,00	Kec. Tewehtbaru
61.	Simp. Jl. Negara Km.57 (Muara Teweht Benangin) – Panaen	9,38	Kec. Tewehtbaru
62.	Pandran Permai –Sikan	23,98	Kec. Tewehtselatan danMontallat
63.	Bukit Sawit – Pandran Permai	2,50	Kec. Tewehtselatan
64.	Jl. Sikan – Tumpung Laung Seberang	3,43	Kec. Montallat
	TOTAL PANJANG JALAN	506,68	

C. JALAN DALAM KOTA MUARA TEWEH

NO.	NAMA RUAS	PANJANG (KM)	LOKASI
1.	Jl. Wonorejo	1,50	Kelurahan Melayu
2.	Jl. Margo Rukun	1,14	Kelurahan Melayu
3.	Jl. Sudirman I	0,38	Kelurahan Melayu
4.	Jl. Sudirman III	0,8	Kelurahan Melayu
5.	Jl. Pertiwi	0,62	Kelurahan Melayu
6.	Jl. Ronggolawe	0,50	Kelurahan Melayu
7.	Jl. Keranji	6,00	Kelurahan Melayu
8.	Jl. AisNasution	0,43	Kelurahan Melayu
9.	Jl. Kenanga	1,42	Kelurahan Melayu
10.	Jl. PiereTendean	0,38	Kelurahan Melayu
11.	Jl. Mawar	0,40	Kelurahan Melayu
12.	Jl. Anggrek	0,70	Kelurahan Melayu
13.	Jl. Dahlia	0,25	Kelurahan Melayu
14.	Jl. CempakaPutih	0,52	Kelurahan Melayu
15.	Jl. Teratai	0,38	Kelurahan Melayu
16.	Jl. Veteran	0,43	Kelurahan Melayu
17.	Jl. Imam Bonjol	0,90	Kelurahan Melayu

18.	Jl. Merak	0,38	Kelurahan Melayu
19.	Jl. Flores	0,10	Kelurahan Melayu
20.	Jl. Maluku	0,10	Kelurahan Melayu
21.	Jl. Sumbawa	0,10	Kelurahan Melayu
22.	Jl. Timur	0,20	Kelurahan Melayu
23.	Jl. PanglimaBatur	0,85	Kelurahan Melayu
24.	Jl. Sengaji	0,85	Kelurahan Melayu
25.	Jl. Perwira	0,10	Kelurahan Melayu
26.	Jl. Merdeka I, II	0,10	Kelurahan Lanjas
27.	Jl. Mangkusari	0,52	Kelurahan Lanjas
28.	Jl. Pangeran Antasari	0,52	Kelurahan Lanjas
29.	Jl. Manggis	0,33	Kelurahan Melayu
30.	Jl. Durian	0,28	Kelurahan Melayu
31.	Jl. TumenggungSurapati	0,66	Kelurahan Melayu
32.	Jl. Merpati	0,43	Kelurahan Melayu
33.	Jl. Rajawali	0,52	Kelurahan Melayu
34.	Jl. Bangau	0,47	Kelurahan Melayu
35.	Jl. Pramuka I	0,80	Kelurahan Melayu
36.	Jl. Panti Ajar	0,70	Kelurahan Lanjas
37.	Jl. Pramuka	1,48	Kelurahan Lanjas
38.	Jl. WiraPraja	0,70	Kelurahan Melayu
39.	Jl. SampingStadion	0,47	Kelurahan Lanjas
40.	Jl. PadatKarya	0,47	Kelurahan Lanjas
41.	Jl. Nanas	0,50	Kelurahan Lanjas
42.	Jl. Langsung	0,60	Kelurahan Lanjas
43.	Jl. Beringin	0,43	Kelurahan Lanjas
44.	Jl. Nusa Indah	0,38	Kelurahan Lanjas
45.	Jl. Srikaya	0,22	Kelurahan Lanjas
46.	Jl. Keladan	0,65	Kelurahan Lanjas
47.	Jl. Akasia	1,10	Kelurahan Lanjas
48.	Jl. Meranti	0,43	Kelurahan Lanjas
49.	Jl. Nangka	1,10	Kelurahan Lanjas
50.	Jl. Semoga Indah	0,50	Kelurahan Lanjas
51.	Jl. Indah Permai	0,10	Kelurahan Lanjas
52.	Jl. Lembaga I	0,40	Kelurahan Lanjas
53.	Jl. Wonorejo	0,36	Kelurahan Melayu
54.	Jl. Pramuka II	0,85	Kelurahan Lanjas
55.	Jl. Reformasi	1,50	Kelurahan Melayu
56.	Jl. SDLB	0,48	Kelurahan Melayu
57.	Jl. Taman Rekreasi Remaja	1,30	Kelurahan Lanjas
58.	Jl. Nangka II	0,23	Kelurahan Lanjas
59.	Jl. PermataHijau	0,42	Kelurahan Lanjas
60.	Jl. Persemaian	17,50	Kelurahan Lanjas
61.	Jl. Angah	0,55	Kelurahan Melayu
62.	Jl. YetroSinseng	2,00	Kelurahan Lanjas
63.	Jl. AhmadYani	2,50	Kelurahan Melayu
64.	Jl. Kelut	0,40	Kelurahan Melayu
65.	Jl. Ronggolawe I	0,40	Kelurahan Melayu
66.	Jl. Bukit Hijau	3,00	Kelurahan Melayu
67.	Jl. PermataAnggrek	0,40	Kelurahan Lanjas
68.	Jl. PermataHati	0,40	Kelurahan Lanjas
69.	Jl. PermataBiru	0,50	Kelurahan Lanjas
70.	Jl. Putra Sabui I	0,40	Kelurahan Lanjas
71.	Jl. Putra Sabui II	0,40	Kelurahan Lanjas
72.	Jl. Pesona	0,30	Kelurahan Lanjas
73.	Jl. Pesona II	0,30	Kelurahan Lanjas
74.	Jl. PararawendanPararawen I	2,40	Kelurahan Melayu
75.	Jl. Islamic Center	0,70	Kelurahan Jambu
	TOTAL PANJANG JALAN	140,88	



BUPATI BARITO UTARA,

NADALSYAH